



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FERDINAND SIAHAAN, bertempat tinggal di Jalan Danau Toba LK II, Keluarahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Apul Sihombing, S.H., M.H. dan Torang Panjaitan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat "LAW FIRM APUL SIHOMBING, S.H., M.H. & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Hangtuah XI Nomor 8 Samping RSUD Selasih Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, email: torangjait74@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 122/SK/PDT/2024/PN PLW tanggal 31 Juli 2024, sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

FATMA DEWI, bertempat tinggal di Jalan Pasir Putih Nomor 13 RT.001/RW.003, Kampung Baru, Kelurahan Sorek 1, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rihatson Manurung, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum "LAW OFFICE RIHATSON MANURUNG S.H., M.H. & PARTNER" yang beralamat di Jalan Hangtuah, Desa/Kelurahan Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Kode Pos 23381, email : rihatsonmanurung2@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Nomor 032/SK/RMP/VIII/2024 tanggal 1 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 131/SK/PDT/2024/PN PLW tanggal 15 Agustus 2024, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menguasai tanah milik Penggugat secara melawan hukum sejak tahun 2011 sampai Gugatan ini diajukan (Objek Perkara). Sehingga Penggugat terhalang mendapat Manfaat dari Tanah milik Penggugat yaitu tanah yang terletak di dahulu berada di Jalan Pertamina, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Kampar, Riau, sekarang menjadi beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan Riau berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 M² dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:**

- Sebelah Utara berbatas dengan-----Kori-----ukuran 80 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----Rawang-----ukuran 80 meter ;

Halaman 2 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan-----Jl.Pertamina-----
ukuran 120 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----Junjung-----
ukuran 120 meter ;

Bahwa saat ini Obyek Perkara telah mengalami perubahan batas-batas sempadan dikarenakan adanya jual beli sehingga menjadi sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Elfrida Damanik**-----
ukuran 80 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----**Pinus Julianto Sinaga**---
ukuran 80 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**-----
ukuran 120 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan--**Roida Simanjuntak**-----
ukuran 120 meter ;

2. Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di dahulu berada di Jalan Pertamina, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Kampar, Riau sekarang menjadi beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan Riau berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 M²** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----Kori-----
ukuran 80 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----Rawang-----
ukuran 80 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----Jl.Pertamina-----
ukuran 120 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----Junjung-----
ukuran 120 meter ;

Halaman 3 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Dengan perubahan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Elfrida Damanik**-----
ukuran 80 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----**Pinus Julianto Sinaga**
----ukuran 80 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**-----
ukuran 120 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----**Roida Simanjuntak**
-----ukuran 120 meter ;

3. Bahwa Objek Perkara dibeli oleh Penggugat dari almarhumah Nurhayati pada 30 Desember 1992 dengan harga jual beli pada waktu itu senilai Rp1.000,000,00 (satu juta rupiah), dan diketahui oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yaitu H.M. Sulung Enda yang juga merupakan suami dari almarhumah Nurhayati, maka oleh karenanya surat tanah milik Penggugat adalah sah dan bernilai hukum;
4. Bahwa Penggugat membeli tanah (Objek Perkara) berikut dengan tanaman yang berada di atasnya berupa 10 (sepuluh) pokok tanaman rambutan dan 20 (dua puluh) pokok tanaman kelapa sebagaimana juga tertulis pada surat tanah (SKGR) *a quo*. Setelah beralih suratnya menjadi atas nama Penggugat di tahun 1993, kemudian Penggugat menyisip tanaman kelapa sebanyak 30 (tiga puluh) pokok di atas tanah milik Penggugat tersebut;
5. Bahwa pada saat Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat saat itu bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sampai tahun 1997;
6. Bahwa pada tahun 1997 Penggugat pindah tugas ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, saat Penggugat bekerja di Jambi Penggugat selalu datang untuk mengurus dan merawat tanaman miliknya yang berada di atas tanah miliknya tersebut (Objek Perkara);
7. Bahwa pada tahun 2000 Penggugat menipkan tanah milik Penggugat tersebut kepada seseorang yang bernama Patuani Sibarani, lalu

Halaman 4 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian Patuani Sibarani membangun rumah di atas tanah milik Penggugat tersebut untuk ditempati sekaligus supaya ada yang menjaga dan merawat tanaman yang berada di atas tanah tersebut (Objek Perkara);

8. Bahwa pada Bulan Desember tahun 2011 pada saat Penggugat hendak pulang ke Daerah Sumatera Utara ke kampung halamannya Penggugat melihat bahwa bangunan rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat sudah tidak ada lagi, begitu juga dengan tanaman rambutan dan tanaman kelapa sudah tidak ada lagi di atas tanah miliknya tersebut dan sudah berubah menjadi tempat pembibitan kelapa sawit;
9. Bahwa setelah Penggugat melihat sudah tidak ada lagi bangunan rumah diatas tanah Penggugat tersebut, tidak ada lagi tanaman rambutan dan tidak ada lagi tanaman kelapa di atas tanah milik Penggugat tersebut (Objek Perkara), Penggugat lalu menghubungi Patuani Sibarani, kemudian Patuani Sibarani menerangkan bahwa ia sudah pindah ke Pangkalan Kerinci sejak akhir tahun 2010;
10. Bahwa setelah Patuani Sibarani pindah ke Pangkalan Kerinci, lalu tidak lama kemudian Ketua RT yang bernama Pak Minang atas suruhan dari Tergugat meminta Patuani Sibarani untuk membongkar rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat (Objek Perkara) tersebut;
11. Bahwa Tergugat menguasai Objek Perkara secara melawan hukum sejak awal tahun 2011 dengan cara menanam tanaman karet dan pembibitan kelapa sawit tanpa seizin dari Penggugat;
12. Bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan menyuruh Patuani Sibarani membongkar bangunan rumah, selanjutnya Penggugat mencari tahu rumah Tergugat dan setelah mengetahui dimana alamat Tergugat,

Halaman 5 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



kemudian Penggugat mengajukan somasi beberapa kali kepada Tergugat Somasi terakhir pada tanggal 19 April 2021;

13. Bahwa setelah Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat mengadakan pertemuan beberapa kali, dan yang pertama pertemuan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Kemang selanjutnya pertemuan yang kedua dilaksanakan di Kantor BPN Pelalawan;

14. Bahwa pada saat pertemuan untuk mediasi yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Kemang yang difasilitasi oleh Kepala Desa yang bertugas saat itu, Tergugat tidak dapat menunjukkan surat alas haknya atau berupa surat tanah yang menjadi dasar Tergugat untuk menguasai Objek Perkara;

15. Bahwa hal yang sama pada saat pertemuan untuk mediasi di Kantor BPN Pelalawan sekitar tahun 2021 Tergugat juga tidak dapat menunjukkan surat alas haknya atau surat tanah yang digunakannya sebagai dasar untuk menguasai Objek Perkara, karena ketika itu Kepala BPN Pelalawan meminta Tergugat untuk menyerahkan bukti surat tanah yang digunakannya sebagai dasar untuk menguasai Objek Perkara;

16. Bahwa sampai awal tahun 2024 Tergugat tidak kunjung menyerahkan surat tanah yang dijadikannya sebagai dasar untuk menguasai tanah milik Penggugat (Objek Perkara) yang diminta oleh Kepala BPN tersebut, namun anehnya kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 Tergugat ada mengirimkan surat ke Kantor BPN Pelalawan dengan melampirkan foto kopi surat tanah atas nama Tergugat;

17. Bahwa adapun bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat menguasai tanah Penggugat (Objek Perkara) sejak tahun 2011 dengan menanam tanaman karet dan melakukan pemagaran terhadap tanah milik Penggugat (Objek Perkara) secara melawan hukum, sehingga Penggugat terhalang menguasai tanah milik

Halaman 6 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Penggugat (Objek Perkara) dan juga Penggugat terhalang untuk mengambil hasil dari tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan Gugatan ini diajukan ini. sehingga Penggugat terhalang untuk untuk mendapat manfaat ekonomi dari tanah milik Penggugat tersebut;

18. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanpa hak tanah milik Penggugat secara melawan hukum, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat oleh Karenanya Tergugat wajib mengganti segala kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*; sejalan dengan pendapat **Rosa Agustina** dalam bukunya berjudul **"Perbuatan Melawan Hukum"** menjelaskan: *"bahwa dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat sebagai berikut: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian"*;
19. Bahwa adapun bentuk kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut yaitu timbulnya Kerugian Materil dan Kerugian Immateril bagi Penggugat berupa:

MATERIIL

- 19.1. Harga tanah yang jika dijual dengan harga sekarang ini sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 19.2. Kerugian akibat terhalangnya Penggugat memungut hasil atas 10 (sepuluh) pokok tanaman rambutan, 50 (lima puluh) pokok tanaman kelapa dan juga terhalangnya Penggugat menyewakan tanah tersebut selama 13 (tiga belas) tahun sejak

Halaman 7 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tahun 2011 sampai sekarang, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

19.3. Kerugian Penggugat lainya biaya biaya untuk pengurusan tanah tersebut berupa biaya untuk pulang pergi yang dikeluarkan Penggugat dari Medan ke Pangkalan Kerinci yang apabila dihitung dengan nilai uang berkisar sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

19.4. Kerugian atas tanaman yang ditebang oleh Tergugat yaitu 10 (sepuluh) pokok rambutan dan 50 (lima puluh) pokok kelapa, yang apabila dihitung dengan harga Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per pokok sehingga berjumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

IMMATERIIL

19.5. Kerugian Immateril yaitu beban psikologis yang ditanggung oleh Penggugat dan keluarganya selama tanah milik Penggugat berperkara yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan nilai uang, namun menjadi patut jika Tergugat dihukum untuk mengganti kerugian Immateril yang dialami Penggugat sebesar Rp1.000,000,000,00 (satu miliar Rupiah);

20. Bahwa berdasarkan informasi yang Penggugat dapatkan dari Petugas Kantor Kepala Desa Kemang, yaitu pada tahun 2017 Tergugat pernah mengajukan pembuatan surat tanah atas nama Tergugat di atas Objek Perkara, akan tetapi Kepala Desa yang menjabat pada saat itu tidak bersedia mengeluarkan surat tanah karena Kepala Desa tersebut mengetahui bahwa Objek Perkara adalah merupakan milik Penggugat;

21. Bahwa Objek Perkara dimiliki Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) **Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 M²** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 8 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Sebelah Utara berbatas dengan-----Kori-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----Rawang-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----Jl.Pertamina-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----Junjung-----
ukuran 120 Meter;

Dengan perubahan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Elfrida Damanik**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----**Pinus Julianto Sinaga**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----**Roida Simanjuntak**-----
ukuran 120 Meter;

Objek Perkara adalah merupakan milik Penggugat, sehingga beralasan hukum bagi Tergugat untuk wajib mengembalikan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong;

22. Bahwa Penggugat adalah merupakan pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi hukum karena telah memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan pada huruf a poin 4), 5), 6) dan huruf b poin 1), 2), 3) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 yang kemudian diperkuat dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dimana Mahkamah Agung merumuskan kriteria pembeli beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPdata adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - 4) Dilakukan secara tunai dan terang (dihadapan/diketahui Kepala Desa/Lurah setempat);
 - 5) Didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual;
 - 6) Pembelian dilakukan dengan harga yang layak;
- b. Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan antara lain:
 - 1) Penjual adalah orang yang berhak/memiliki hak atas tanah yang menjadi objek jual beli, sesuai dengan bukti kepemilikannya, atau;
 - 2) Tanah/objek yang diperjualbelikan tersebut tidak dalam status disita, atau;
 - 3) Tanah objek yang diperjualbelikan tidak dalam status jaminan/hak tanggungan;

23. Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Nurhayati dan disahkan oleh Kepala Desa Kemang saat itu yang merupakan Suami dari Nurhayati, jual beli tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) **Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 M²** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----Kori-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----Rawang-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----Jl.Pertamina-----
ukuran 120 Meter;

Halaman 10 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Sebelah Barat berbatas dengan-----Junjung-----
ukuran 120 Meter;

Dengan perubahan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Elfrida Damanik**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan----**Pinus Julianto Sinaga**---
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan----**Roida Simanjuntak**-----
ukuran 120 Meter;

Oleh karenanya SKGR Register Kepala Wilayah Kecamatan
Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 adalah
sah dan berharga serta bernilai hukum;

24. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Putusan dalam perkara ini dan Tergugat tidak menunda-nunda kewajiban hukumnya kepada Penggugat, mohon yang Mulia Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan atas seluruh harta Tergugat baik yang sudah ada maupun yang akan ada kemudian yang nilainya sepadan dengan isi Putusan;
25. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah menempati/menguasai Objek Perkara tanpa hak, sehingga Tergugat diwajibkan untuk mengosongkan dan menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat, dan oleh karena perkara ini bukan merupakan perkara yang mengharuskan Tergugat untuk membayar sejumlah uang, maka Tergugat dapat dijatuhi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 11 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



26. Bahwa oleh karena Gugatan *a quo* merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang objeknya barang tidak bergerak berupa tanah yang berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan. Selanjutnya sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 142 RBg maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pelalawan berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat uraikan di atas, berkenanlah Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat dalam menguasai Objek Perkara adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga serta bernilai hukum surat tanah milik Penggugat yaitu Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----Kori-----
ukuran 80 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----Rawang-----
ukuran 80 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----Jl.Pertamina-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----Junjung-----
ukuran 120 Meter;

Dengan perubahan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----Elfrida Damanik
-----ukuran 80 Meter;

Halaman 12 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Sebelah Selatan berbatas dengan-----**Pinus Julianto Sinaga**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----**Roida Simanjuntak**-----
-----ukuran 120 Meter;

4. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek tanah pada Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Kori**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----**Rawang**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Pertamina**-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----**Junjung**-----
ukuran 120 Meter;

Dengan perubahan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Elfrida Damanik**-----
-----ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan---**Pinus Julianto Sinaga**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----**Roida Simanjuntak**-----
-----ukuran 120 Meter;

5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong yaitu Objek Tanah pada Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan
Halaman 13 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----Kori-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----Rawang-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----Jl.Pertamina-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----Junjung-----
ukuran 120 Meter;

Dengan perubahan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Elfrida Damanik**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan---**Pinus Julianto Sinaga**-----
ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**-----
ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----**Roida Simanjuntak**
-----ukuran 120 Meter;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil yang diderita Penggugat sebesar Rp2.800.000.000,- (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500,000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Halaman 14 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pelalawan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektornik, maka selanjutnya persidangan dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak Posita point (1) Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat menguasai Tanah milik Penggugat secara Melawan Hukum sejak Tahun 2011 sampai Gugatan ini diajukan Penggugat, Faktanya Penggugatlah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, dimana dalam Gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat memiliki Surat Keterangan Ganti Kerugian atas objek Perkara dengan

Halaman 15 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² dengan Batas-batas dan ukuran Sebelah Utara berbatasan dengan Kori ukuran 80 meter, Sebelah Selatan berbatasan dengan Rawang ukuran 80 Meter, sebelah Timur Berbatasan dengan Jln. Pertamina ukuran 120 meter, sebelah barat berbatasan dengan Junjung ukuran 120 meter, dan mengalami Perubahan batas batas akibat jual beli menjadi sebelah utara berbatasan dengan Elfrida Damanik ukuran 80 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Pinus Julianto Sinaga ukuran 80 meter, sebelah Timur berbatasan dengan Jl.Lintas Timur ukuran 120 meter dan sebelah barat berbatasan dengan Roida Simanjuntak ukuran 120, sedangkan surat yang dimiliki Tergugat atas Objek Perkara tersebut adalah Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama almarhumah Nurhayati dan atau Ibu kandung Tergugat dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M² yang diperoleh berdasarkan Jual beli antara almarhumah Nurhayati dengan Junjung sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta Rupiah) pada tahun 1987, dimana Objek Perkara tersebut sesuai surat terletak di Jalan atau Gang Lintas Tumur RT.01 RW.01 Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Luas 12.000 M² dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Kori ukuran 100 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Rawang ukuran 100 meter,sebelah barat berbatasan dengan Junjung ukuran 120 meter, dan sebelah timur berbatasan dengan jalan Pertamina ukuran 120 meter;

3. Bahwa Tergugat Menolak Posita point (2) pada Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas objek Perkara dengan dasar surat Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan

Halaman 16 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Luas 9.600 M², Faktanya adalah tanah tersebut adalah sah milik Tergugat dengan surat kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama almarhumah Nurhayati dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M², dimana sampai hari ini dibuktikan bahwa Tergugatlah yang menguasai objek Perkara;

4. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas posita point (3) pada Gugatan Penggugat dimana Penggugat menyebutkan Bahwa Objek Perkara dibeli oleh Penggugat dari almarhumah Nurhayati pada 30 Desember 1992 dengan harga jual beli pada waktu itu senilai Rp 1,000,000.-(satujuta rupiah), dan diketahui oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yaitu H.M. Sulung Enda yang juga merupakan suami dari almarhumah Nurhayati, Faktanya adalah almarhumah Nurhayati tidak pernah menjual objek perkara kepada Penggugat, dimana Ketika almarhumah Nurhayati mengetahui ada terbit surat baru atas nama Penggugat kepada Objek Perkara, almarhumah Nurhayati berusaha menjumpai Penggugat agar Surat Penggugat Tersebut dibatalkan, akan tetapi Penggugat tidak pernah ditemukan, bahkan setelah almarhumah Nurhayati mengetahui Surat Kepemilikan atas Objek perkara, almarhumah Nurhayati menolak diterbitkannya Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² dimana tandan tangan dalam surat SKGR tersebut bukanlah tanda tangan almarhumah Nurhayati, sehingga atas Pemalsuan tanda tangan tersebut almarhumah Nurhayati membuat Laporan Polisi Nomor LP/107/X/2011/RIAU/Res PLWN tanggal 20 Oktober 2011, akan tetapi dalam Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penelitian laporan, Pihak Kepolisian menyebutkan bahwa Penggugat sudah 2 kali dipanggil oleh Kepolisian Sektor Pangkalan kuras unit Reskrim, akan tetapi

Halaman 17 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Penggugat tidak pernah hadir, lagi pula setelah almarhumah Nurhayati dan keluarga besar meneliti surat tersebut, Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² Tergugat menyakini Penerbitannya tidak berdasarkan aturan hukum yang benar, dimana selain tanda tangan almarhumah Nurhayati dipalsukan, tanda tangan Kori sebagai saksi Sempadan dalam surat tersebut Juga tidak sama dengan tanda tangan dengan surat kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama almarhumah Nurhayati dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M², kemudian Fakta yang terungkap pada Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² adalah tidak ada Tanda tangan atau sidik jari saksi sempadan atas nama Junjung, bahkan lebih tidak masuk akal lagi dalam surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² ada tanda tangan saksi sempadan yang Bernama Tarman sementara terhadap batas-batas sempadan dalam surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² tidak ada disebutkan nama Tarman sebagai saksi sempadan;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas posita point (4) gugatan Penggugat, dimana penggugat menyebutkan Bahwa Penggugat membeli tanah (Objek Perkara) berikut dengan tanaman yang berada di atasnya berupa 10 (sepuluh) pokok tanaman rambutan dan 20 (duapuluh) pokok tanaman kelapa sebagaimana juga tertulis pada surat tanah (SKGR) a quo. Setelah beralih suratnya

Halaman 18 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



menjadi atas nama Penggugat di tahun 1993, kemudian Penggugat menyisip tanaman kelapa sebanyak 30 (tiga puluh) pokok di atas tanah milik Penggugat, fakta Tanaman tersebut tidak ada di objek Perkara bahkan bekas tanaman pun tidak ada, karena kita memahami bahwa tanaman yang dimaksud Penggugat adalah jenis tanaman yang berusia tahunan, yang artinya jika ditebang pun pasti ada bekasnya, akan tetapi fakta itu tidak ada dalam objek Perkara, bahkan fakta yang terjadi terhadap objek perkara adalah, Tergugat sudah menanam semua objek Perkara tahun 2009 dengan tanaman kelapa sawit, akan tetapi dengan alasan Lahan objek perkara tersebut mau di jual oleh Tergugat, maka tanaman kelapa sawit tersebut ditebang tahun 2020;

6. Bahwa dalam Posita point (10) dan Point (11) pada Gugatan Penggugat menyebutkan Bahwa setelah Patuani Sibarani pindah ke Pangkalan Kerinci, lalu tidak lama kemudian Ketua RT yang bernama Pak Minang atas suruhan dari Tergugat meminta Patuani Sibarani untuk membongkar rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat (Objek Perkara) dan Penggugat juga menyebutkan Bahwa Tergugat menguasai Objek Perkara dengan cara menanam tanaman karet dan pembibitan kelapa sawit tersebut, peristiwa ini membuktikan bahwa lahan objek perkara berdasarkan surat kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama almarhumah Nurhayati dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M² adalah sah milik Tergugat, dimana Ketika peristiwa pembongkaran rumah tersebut tidak ada dipermasalahkan oleh Patuani Sibarani, karena Perintah pembongkaran rumah milik Patuani Sibarani dahulu langsung diperintahkan oleh Bapak Tergugat, bahkan bentuk penanaman tanaman karet dan

Halaman 19 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



pembibitan kelapa sawit tersebut membuktikan bahwa objek Perkara adalah sah milik Tergugat;

7. Bahwa dalam posita point (12),(13),(14),(15), dan point (16) pada Gugatan Penggugat pada intinya Penggugat mencari tahu tentang alas alas Hak surat kepemilikan Tergugat terhadap Objek perkara, akan tetapi faktanya penggugat tidak ada melakukan upaya hukum pidana kepada Tergugat atas penguasaan lahan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Objek Perkara, hal itu membuktikan bahwa Penggugat ragu terhadap surat kepemilikannya atas objek Perkara;
8. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas pada Posita point (17) dan (19), penggugat menyebutkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan Menguasai objek perkara tanpa hak,faktanya adalah bahwa Tergugat memiliki Surat kepemilikan atas objek perkara dengan surat kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama almarhumah Nurhayati dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M², sementara surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 Atas Nama Penggugat tanggal 25-2-1993 dengan Luas 9.600 M², dimana hal ini membuktikan bahwa surat Milik Tergugat atas objek perkara lebih dahulu terbit 6 tahun dari pada Surat milik Penggugat serta Surat milik Tergugat untuk Objek Perkara diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang yaitu diterbitkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Pangkalan Kuras, dan dalam hal ini Penggugat lah yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat, dimana Tergugat mencoba menguasai lahan objek perkara dengan memalsukan tanda tangan almarhumah Nurhayati bahkan tanda tangan saksi sempadan yang tidak jelas, sehinga Penggugatlah yang melanggar ketentuan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;

Halaman 20 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



9. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak Posita pada point (19) Gugatan Penggugat, dimana Penggugat menyebutkan kerugian materil atas objek perkara pada point (19.1) Penggugat Menyebutkan Objek Perkara senilai Rp 1.000.000.000,-(satu millar rupiah), dimana harga ini tidak sesuai apabila dikaitkan NJOP kabupaten pelalawan untuk wilayah Pangkalan Kuras, kemudian Tergugat Menolak dengan Tegas Point (19.2) Ketika Penggugat menyebutkan kerugian penggugat untuk 10 pokok tanaman rambutan dan 50 pokok tanaman kelapa dengan kerugian sebesar Rp Rp 1.000.000.000,-(satu millar rupiah), dimana dalam hal ini Tergugat tolak dengan Tegas, dimana fakta pertama bahwa objek Perkara adalah sah milik dari Tergugat, hal ini berdasarkan surat kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama almarhumah Nurhayati dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M², fakta kedua tidak ada bukti tanaman dan atau bekas tanaman seperti yang disebutkan Penggugat dalam objek Perkara, kemudian Penggugat pada point (19.3) dan (19.4) menyebutkan bahwa Penggugat mengalami kerugian materil sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk biaya pulang pergi Penggugat dari medan ke pangkalan kerinci, untuk penghitungan kerugian tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas,jika mengacu kepada biaya tiket pesawat pulang pergi saja hanya berkisar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah),maka dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum, bahkan pada saat mediasi saja Penggugat sebagai Prinsipal tidak hadir dalam proses mediasi antara penggugat dan Tergugat di Pengadilan Negeri pelalawan bagaimana mungkin Penggugat bisa menghabiskan biaya sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk Biaya mobilisasi Penggugat untuk Pengurusan perkara a quo;

Halaman 21 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



10. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas posita point (19.5) gugatan Penggugat tentang kerugian Immateril Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
11. Bahwa tergugat menolak dengan Tegas posita point (20) gugatan Penggugat yang menyebutkan Kepala desa mengetahui bahwa Objek perkara adalah milik penggugat, dalil ini kontradiktif dengan Gugatan Penggugat pada posita Point (13) yang menyebutkan pertemuan pertama antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kantor kepala Desa Kemang, yang artinya kepala desa mengetahui adanya perselisihan antara Tergugat dengan penggugat atas Objek Perkara, lantas apa kapasitas kepala desa menyebutkan bahwa objek perkara adalah milik Penggugat?, jelas dalil ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
12. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas posita point (22) gugatan penggugat yang menyebutkan bahwa penggugat pembeli yang beritikad baik, dimana faktanya adalah almarhumah Nurhayati tidak Pernah menjual Objek Perkara Kepada Penggugat dan Penggugat memiliki surat alas hak atas objek Perkara yang penerbitannya dilakukan dengan cara melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dimana tanda tangan almarhumah Nurhayati dalam surat kepemilikan atas objek perkara milik Pengugat, tanda tangan pihak pertama tersebut bukanlah tanda tangan almarhumah Nurhayati , dimana tanda tangan tersebut adalah palsu, hal ini dikuatkan atas Laporan Polisi almarhumah Nurhayati LP/107/X/2011/RIAU/Res PLWN tanggal 20 Oktober 2011, dimana dalam Laporan Polisi tersebut almarhumah Nurhayati melaporkan Penggugat atas Pasal Pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan surat.
- Kemudian jika mengacu kepada huruf (a) point (22) Gugatan Penggugat disebutkan "melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah

Halaman 22 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan”, apabila pernyataan ini dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria “pendaftaran tanah itu sendiri merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah, pendaftaran hak-hak atas tanah dan pemeliharaan hak-hak tersebut, pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat”, maka sudah bisa dipastikan penerbitan surat milik Penggugat atas Objek Perkara tidak melalui prosedur yang tentukan oleh undang – undang tersebut, dimana Surat Penggugat atas objek Perkara tidak pernah dilakukan pengukuran, pemetaan seperti yang ditentukan oleh Pasal 19 ayat (2) Undang Undang Pokok Agraria, dimana dapat dilihat perbedaan ukuran atau luas antara surat yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat, penggugat memiliki luas 9.600 M² atau 80 Meter X 120 Meter, sedangkan luas pada surat Tergugat atas nama amarahumah Nurhayati seluas 12.000 M² atau 100 Meter x 120 Meter, maka berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² diterbitkan tanpa ada objek tanahnya yang kemudian dipakai untuk menguasai objek perkara milik Tergugat dengan surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama almarhumah Nurhayati dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M² tersebut;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas posita point (23) Gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Bahwa Penggugat membeli tanah tersebut dari Nurhayati dan disahkan oleh Kepala Desa Kemang saat itu yang merupakan Suami dari Nurhayati, jual beli tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) Register Kepala

Halaman 23 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9.600 M2, dimana faktanya almarhumah Nurhayati tidak pernah menjual objek Perkara kepada Penggugat dan terhadap pengesahan terhadap surat milik Penggugat tidak pernah disahkan oleh suami almarhumah Nurhayati, dimana dalam surat Penggugat disebutkan nama Kepala desa adalah H.M Sulung Enda, sementara dalam surat Tergugat atas nama almarhumah Nurhayati nama kepala desa adalah M. Sulung Enda, kemudian apabila diteliti dengan cermat tanda tangan kepala desa dalam surat Penggugat berbeda dengan tanda tangan dalam surat kepemilikan objek perkara Tergugat;

14. bahwa Tergugat menolak dengan Tegass point (24), (25), (26) Gugatan Penggugat, karena dalil tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas;

15. bahwa terhadap objek Perkara, almarhumah Nurhayati tidak Pernah menjual objek Perkara tersebut kepada Penggugat, sebab almarhumah Nurhayati memiliki lima (5) orang anak, yaitu Tergugat, Khirul, Junaidi, Ayin dan Erma Nita, dimana seluruh saudara Tergugat tidak ada mengetahui jual beli objek perkara antara almarhumah Nurhayati dengan Penggugat, bahkan saudara-saudara Tergugat dalam hal ini juga Sebagai Ahli Waris dari almarhumah Nurhayati juga menyakini bahwa almarhumah Nurhayati tidak pernah menjual Objek Perkara kepada Penggugat, maka berdasarkan fakta hukum tersebut jelas Gugatan Penggugat *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak) dan atau *Error in Persona* yang membuat Gugatan Penggugat Cacat Formil, yang mana akibat hukumnya Gugatan Penggugat, tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Halaman 24 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat Memohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Mulia yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo, agar sudi kiranya memberikan Amar Putusan sebagai berikut :

II. PRIMER :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

III. SUBSIDAIR :

Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara A quo berpendapat lain, Mohon yang seadil adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Kuasa Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 26 September 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Kuasa Penggugat mengajukan bukti surat-surat:

1. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 53/SKGR/1993 KM tanggal 25-02-1993, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 01./KM/PKI/1984, yang dikeluarkan oleh Desa Kemang tanggal 20 Juni 1984 legalisasi/terdaftar PPAT Nomor: 98/PPAT/PKL/1984 tanggal 25 Juni 1984, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli berupa SHM Nomor 00047 atas nama B. Sinaga tanggal 19-02-2001 yang bersempadan dengan Penggugat di sebelah Utara, diberi tanda P-3;

Halaman 25 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



4. Fotokopi dari fotokopi berupa SHM Nomor 00046 atas nama Doharni Simanjuntak tanggal 26-02-2001 yang bersempadan dengan Penggugat di sebelah Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Notaris/PPAT HERIANTO SINAGA yang menerangkan bahwa SHM Nomor 00046/Kemang atas nama Doharni Simanjuntak sedang dalam proses pemasangan Hak Tanggungan Bank Rakyat Indonesia Cabang Sorek, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Surat BPN Pelalawan tanggal 23 Juli 2021 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Ferdinan Siahaan, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari asli berupa Surat Undangan Mediasi dari BPN Pelalawan tanggal 10 Agustus 2021 yang ditujukan kepada Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian Tanah Atas Nama Dr. Roida Simanjuntak tanggal 15 Agustus 2008, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa patok tanah batas Ferdinan Siahaan disebelah utara bersepadan yang dengan Doharni Simanjuntak, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Mantan Kepala Desa/ DPRD Anggota Kabupaten Pelalawan periode 2019-2024 dan periode 2024-2029, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan Menerima Nomor: SKGR/53/SKGR/1993, tanggal 25 Februari 1993 yang disaksikan oleh Saksi dr. Roida Simanjuntak dan Pinus Julianto Sinaga diketahui oleh Kepala Desa Kemang Lukman Hakim, diberi tanda P-11;

Halaman 26 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



12. Fotokopi dari asli berupa Surat Camat Pangkalan Kuras Nomor: 146/Pkl.Kuras- Pem/2024/409 Perihal: Permohonan Data dan Informasi, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang dibawah sumpah/janji, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi DOHARNI SIMANJUNTAK**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepadan tanah Saksi dan Saksi kenal dengan Tergugat sebagai anak dari Pak Wali M. Sulung Enda;
 - Bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras yang bersempadan di sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
 - Bahwa surat tanah Saksi berupa Sertifikat Hak Milik namun sekarang sedang diagunkan di bank;
 - Bahwa Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut dari sdr. Kori pada tahun 1998 seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bawa Saksi mengetahui tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yakni dari cerita sdr. Kori yang memberitahukan bahwa tanah Saksi tersebut bersempadan di sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1998, sudah ada jalan aspal hanya sekarang jalan tersebut sudah lebih lebar;
 - Bahwa pada saat Saksi membeli tanah, Saksi belum pernah berjumpa dengan Penggugat;

Halaman 27 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Penggugat ada memasang patok beton untuk batas tanah milik Penggugat dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa atas bukti P-4 berupa Sertipikat Hak Milik, Nomor 00046 atas nama Doharni Simanjuntak yang bersepadan dengan Penggugat di sebelah Selatan yang diperlihatkan dipersidangan, adalah benar sertifikat tanah milik Saksi dan peta bidang tanah yang tertulis atas nama Siahaan tersebut maksudnya adalah Ferdinan Siahaan (Penggugat);
- Bahwa pada waktu Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut di tahun 1998 Saksi ada melihat tanaman pohon rambutan dan kelapa di atas tanah objek sengketa, namun sekarang tanaman pohon kelapa dan rambutan tersebut sudah tidak ada karena pada tahun yang Saksi tidak ingat Saksi melihat ada alat berat yang melakukan pembersihan lahan di lokasi objek sengketa dan melakukan penanaman kelapa sawit;
- Bahwa atas bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 01./KM/PKI/1984 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemang (M. Sulung Enda) tanggal 20 Juni 1984 yang diperlihatkan dipersidangan, adalah benar surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Kemang saat itu yakni sdr. M. Sulung Enda;
- Bahwa pada tahun 2000 sampai tahun 2010 di atas objek sengketa selain terdapat tanaman kelapa dan rambutan, ada bangunan rumah semi permanen yang didirikan oleh Saksi Patuani Sibarani
- Bahwa sekitar pada tahun 2000 Saksi mengetahui Saksi Patuani Sibarani mendirikan bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi Patuani Sibarani mendapat ijin dari Penggugat untuk membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa pada akhir tahun 2010 Saksi Patuani Sibarani pindah rumah ke Pangkalan Kerinci;

Halaman 28 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa setelah Saksi Patuani Sibarani pindah ke Pangkalan Kerinci, ada lebih kurang 4 bulan lamanya rumah tersebut disewakannya kepada orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada akhir tahun 2010 rumah yang dulunya ditempati oleh Saksi Patuani Sibarani tersebut dibongkar;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar tahun 2011 Saksi ada dipanggil Polisi Polsek Pangkalan Kuras sebagai Saksi atas laporan ibu Tergugat yang melaporkan Penggugat karena masalah tanah tersebut yang mana saat itu Saksi diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah Saksi tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian setelah Saksi dipanggil ke Polsek Pangkalan Kuras, Saksi melihat Tergugat memasukkan alat berat untuk membersihkan tanah yang bersempadan di sebelah Selatan dengan tanah Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah didatangi oleh suami Tergugat untuk menandatangani surat baru, tetapi Saksi tidak mau menandatangani surat baru tersebut karena Saksi mengetahui surat tersebut adalah surat baru dan Saksi berpikir surat tersebut akan menimbulkan masalah di kemudian hari;
- Bahwa Saksi juga pernah didatangi oleh sdr. Kori yang merupakan pemilik tanah Saksi sebelumnya untuk menandatangani surat tanah baru, lalu Saksi dan sdr. Kori mendatangi Notaris Oyong Tarulin di Pangkalan Kerinci untuk menanyakan terkait perubahan Surat tersebut dan Notaris Oyong Tarulin tidak memperbolehkan penerbitan Surat tanah baru, setelah itu saya menelpon sdr. Carles yang saat itu menjabat sebagai Kepala Desa Kemang dan sdr. Charles berkata "Biarin ajalah bang saya tidak ikut-ikutan lagi disitu" dan tidak diperbolehkannya penerbitan surat baru itu, sehingga akhirnya surat tanah tersebut tidak jadi dirubah;

Halaman 29 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Penggugat sering datang melihat tanahnya yang bersempadan dengan tanah Saksi ketika melintasi Jalan Lintas Timur karena saat itu Penggugat bertugas di Dinas PU Jambi;
- Bahwa tanah milik Penggugat yang merupakan objek sengketa tersebut bersempadan di sebelah Selatan dengan tanah milik B. Sinaga ayah dari Saksi Pinus Sinaga, di sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya Lintas Timur, di sebelah Barat berbatas dengan tanah milik dr. Roida Simanjuntak/Saksi Robert Napitupulu dan di sebelah Utara berbatas dengan tanah Saksi/sdr. Elprida Damanik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu sdr. B. Sinaga pernah menyampaikan ada orang yang akan membeli tanah Penggugat dengan harga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk dijadikan sebagai tempat ibadah;
- Bahwa Saksi membeli tanah dengan sdr. Kori seluas lebih kurang 2 Hektar;
- Bahwa ukuran tanah Saksi dimulai dari setelah DMJ (Daerah Milik Jalan) 25 meter, bukan dari ruas badan jalan;
- Bahwa atas bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi, Nomor 53/SKGR/1993 KM tanggal 25 Februari 1993, yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi pernah melihat SKGR tersebut tetapi Saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari sdr. Kori, tanah Penggugat diperoleh dengan cara membeli dari sdr, M Sulung Enda;
- Bahwa nama ayah Tergugat adalah sdr. M Sulung Enda dan ibunya adalah sdr. Nurhayati;
- Bahwa pada tahun 2000 Saksi pernah bertanya ke Saksi Patuani Sibarani terkait izin mendirikan bangunan di lokasi objek sengketa, saat itu Saksi Patuani Sibarani mendapatkan izin dari Penggugat untuk mendirikan rumah di lokasi objek sengketa dan pada tahun 2010 atas izin Penggugat bangunan rumah tersebut dibongkar;

Halaman 30 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

2. **Saksi PINUS JULIANTO SINAGA**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di rumah milik almarhum ayah Saksi yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Saksi menempati atau bertempat tinggal di tanah milik almarhum ayah Saksi seluas 2 Hektar yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras sebagaimana SHM 00047 atas nama B. Sinaga bersempadan di sebelah Utara dengan Penggugat;
- Bahwa batas tanah milik almarhum ayah Saksi tersebut di sebelah Utara berbatas dengan tanah Penggugat dengan tanda-tanda berupa parit batas dan sumur;
- Bahwa Penggugat sering datang ke tanah miliknya tersebut pada saat almarhum ayah Saksi sdr. B. Sinaga masih hidup;
- Bahwa sejak tahun 2000 sampai dengan akhir tahun 2010 ada bangunan rumah di atas tanah objek sengketa tersebut yang mana rumah tersebut ditempati oleh Saksi Patuani Sibarani;
- Bahwa bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah hendak dibeli oleh ayah Saksi untuk dijadikan Rumah Ibadah Gereja, akan tetapi Penggugat selaku pemilik tanah tidak mau menjual karena tanah tersebut untuk anak-anaknya;
- Bahwa setelah rumah yang ditempati Saksi Patuani Sibarani tersebut dibongkar pada akhir tahun 2010 tanah tersebut menjadi tidak terurus, dan setahun kemudian sekitar tahun 2011 Tergugat menanam kelapa sawit di atas tanah objek sengketa tersebut;

Halaman 31 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa selama Saksi Patuani Sibarani menempati rumah yang ada di atas tanah objek sengketa tersebut tidak pernah ada sengketa dengan pihak manapun, akan tetapi setelah Saksi Patuani Sibarani pindah dan membongkar rumah tersebut kemudian Tergugat mengklaim tanah tersebut dengan cara menanami kelapa sawit;
- Bahwa sekitar tahun 2020 Tergugat menebang pohon kelapa sawit yang ada di tanah objek sengketa dan membersihkan tanah tersebut lalu mencoba untuk dijual kaplingan tapak rumah, akan tetapi tidak ada yang mau membeli karena tanah tersebut masih bersengketa dengan Penggugat;
- Bahwa tanah obyek sengketa di sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saksi Doharni Simanjuntak/sdr. Elprida Manik, di sebelah Barat berbatas dengan tanah Saksi Robert Napitupulu/ sdr. dr. Roida Simanjuntak dan di sebelah Selatan berbatas dengan tanah B. Sinaga almarhum ayah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan tanah dari orang tua Saksi yang sebelumnya diperoleh dari paman Saksi yang bernama Tajong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya tidak pernah ada sengketa diatas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak Saksi masih duduk di bangku Sekolah Dasar (SD);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui paman Saksi semula mendapatkan dapat tanah milik Saksi tersebut dari mana;
- Bahwa dahulu di atas tanah objek sengketa ada tanaman petai, rumah Saksi Patuani Sibarani dan lain-lain;
- Bahwa setelah itu tidak lama kemudian diatas tanah yang menjadi objek sengketa ditanami kelapa sawit oleh Tergugat dan kelapa sawit tersebut dirawat oleh pak Teleng, kemudian tahun 2020 kelapa sawit tersebut dibersihkan lagi oleh Tergugat karena tanah tersebut akan dijual dengan dikapling-kaplingkan;

Halaman 32 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu ada laporan yang disampaikan oleh Tergugat ke Kepolisian Resor Pelalawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai tandatangan sebagai sepadan tanah;
- Bahwa pada awalnya surat tanah Saksi atas nama orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dengan Tergugat, namun Saksi tidak pernah berbicara dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dan melihat sdr Nurhayati melakukan jual beli dengan Penggugat;
- Bahwa atas bukti surat P-3 berupa SHM Nomor 00047 Atas Nama B. Sinaga tanggal 19-02-2001 yang bersempadan dengan Penggugat di sebelah Utara yang diperlihatkan dipersidangan bahwa sepengetahuan Saksi penghitungan tanah Saksi dimulai dari titik 0 setelah Daerah Milik Jalan (DMJ) sepanjang 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa atas bukti surat P-3 berupa SHM Nomor 00047 Atas Nama B. Sinaga tanggal 19-02-2001 yang bersempadan dengan Penggugat di sebelah Utara, adalah benar nama Siahaan yang tertera dalam peta tanah tersebut adalah Ferdinan Siahaan (Tergugat) dimana sebelah utara dalam SHM tersebut dituliskan nama berbatasan dengan Siahaan;
- Bahwa dahulu Saksi pernah diperiksa oleh pihak kepolisian sebagai saksi, namun Saksi sudah lupa saksi diperiksa terkait apa;
- Bahwa tanah yang Saksi tempati sekarang adalah milik B. Sinaga / Busmin Sinaga yakni ayah Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi didalam Kesimpulannya;

3. **Saksi ROBERT WALTER NAPITUPULU**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan kenal dengan Penggugat karena tanah Saksi sebelah Timur sepadan dengan tanah Penggugat;

Halaman 33 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi memiliki tanah di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan seluas 6 hektar;
- Bahwa tanah Saksi ada yang bersempadan dengan tanah milik Penggugat di sebelah Timur;
- Bahwa tanah Saksi yang bersempadan dengan tanah milik Penggugat tersebut atas nama istri Saksi yakni dr. Roida Simanjuntak;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Sdr. Wiro Saiman pada tahun 2008;
- Bahwa pada saat Saksi membeli tanah milik Saksi yang bersempadan dengan tanah milik Penggugat tersebut, Saksi melihat di atas tanah milik Penggugat tersebut ada bangunan rumah yang ditempati oleh Saksi Patuani Sibarani;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Saksi bersepadan dengan tanah Penggugat pada saat peningkatan status tanah Saksi menjadi SHM, pada saat itu belum bisa ditingkatkan statusnya menjadi SHM karena ada salah satu sepadan tanah Saksi yang belum ditandatangani, kemudian pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) mencari sepadan tersebut dan diketahui ternyata sepadan tanah Saksi adalah Penggugat
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh pihak BPN Pelalawan yang bernama sdr. Erna Lawati bahwa tanah Saksi bersempadan dengan tanah milik Penggugat dan sdr. Erna Lawati meminta Saksi untuk mencari Penggugat untuk menandatangani sebagai saksi sepadan tanah;
- Bahwa Saksi pernah berjumpa dengan Penggugat akan tetapi surat tanah Saksi belum ditandatangani oleh Penggugat, bahwa adapun belum ditandatangani karena rencana penandatanganan akan dijadwalkan ulang;
- Bahwa di atas tanah Penggugat ada tanah semak belukar dan rumah semi permanen yang dihuni oleh Saksi Patuani Sibarani, lalu

Halaman 34 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sekitar tahun 2010 Saksi Patuani Sibarani membongkar rumah yang ada di atas tanah milik Penggugat tersebut;

- Saksi setelah bangunan rumah yang ditempati oleh Saksi Patuani Sibarani tersebut dibongkar tidak lama kemudian Tergugat menanam sawit di atas objek tersebut;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan sdr Nurhayati, pada saat itu sdr. Nurhayati masih sehat hanya saja penglihatannya yang berkurang;
- Bahwa atas bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ganti, yang diperlihatkan dipersidangan bahwa benar surat tanah tersebut adalah surat tanah Saksi yang belum ditandatangani oleh sepadan Penggugat pada saat Saksi hendak menaikkan status surat tanah menjadi Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa sertifikat tanah Saksi yang bersempadan dengan tanah milik Penggugat tertahan atau tidak dikeluarkan oleh BPN Pelalawan karena sempadan di sebelah Timur belum tertandatangani;
- Bahwa pada tahun 2023 Saksi menerima sertifikat tanah milik Saksi dari BPN Pelalawan yang diterbitkan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut melakukan pengukuran tanah Saksi sebelum tanah Saksi diterbitkan SHM, melainkan pengukuran tanah Saksi dilakukan oleh BPN;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui ada laporan ke Polisi yang dibuat oleh Tergugat dan Saksi pernah dipanggil oleh Kepolisian, namun saat itu pihak kepolisian hanya mengapresiasi atas kehadiran Saksi saja serta Saksi datang untuk mengisi absen saja;
- Bahwa di dalam SHM tanah milik Saksi, tertulis disebelah Timur tanah Saksi berbatasan dengan sdr. Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak pernah meminta tanda tangan sdr. Nurhayati sebagai Saksi sempadan atas tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tau mengapa di SHM miliknya yang terbit tahun 2021 yang diterima Saksi pada tahun 2023 tertulis Nurhayati

Halaman 35 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sempadan sebelah Timur, padahal Saksi tidak pernah menandatangani surat sempadan tanah kepada sdr. Nurhayati; Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

4. **Saksi PATUANI SIBARANI**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena pernah menumpang di tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menempati tanah Penggugat atau tanah ojek sengketa dengan membangun rumah di atas tanah tersebut dari tahun 2000 sampai akhir tahun 2010;
- Bahwa Saksi menumpang tanah objek sengketa yang berada di Jalan Lintas Timur Desa Kemang;
- Bahwa Saksi bisa mendirikan rumah untuk ditempati di tanah objek sengketa tersebut karena Saksi telah diberikan izin pinjam pakai oleh Penggugat selaku pemilik tanah;
- Bahwa ada pohon petai besar, pohon rambutan, pohon kelapa di atas tanah milik Penggugat;
- Bahwa selama Saksi bertempat tinggal di tanah objek sengketa itu tidak pernah ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa Saksi menerangkan batas sempadan tanah itu di sebelah Selatan dengan tanah milik B. Sinaga, di sebelah Utara dengan tanah milik Saksi Doharni Simanjuntak, di sebelah Barat dengan tanah milik Saksi Robert Napitupulu, di sebelah Timur dengan Jalan Lintas Timur;
- Bahwa dahulu tanah milik Penggugat pernah hendak dibeli oleh orang lain untuk dibangun gereja tetapi tidak jadi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa tanah Saksi Doharni Simanjuntak dibeli dari sdr. Kori;
- Bahwa sdr. Kori pernah menyatakan tanah yang ditempati Saksi adalah milik Penggugat;

Halaman 36 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi pindah dan membongkar rumah yang dibangun Saksi di atas tanah objek sengketa tersebut itu adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi pindah dari tanah objek sengketa karena Saksi pindah ke Pangkalan Kerinci;
- Bahwa Tergugat mengetahui Saksi menumpang tinggal di atas tanah objek sengketa, namun Tergugat tidak pernah memprotes Saksi;
- Bahwa sekitar tahun 2011 ada pohon kelapa sawit yang tumbuh liar di atas tanah itu;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Tergugat sewaktu Saksi masih bertempat tinggal di atas tanah itu tapi Tergugat tidak pernah memprotes Saksi dan mengatakan tanah tersebut miliknya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2010 Penggugat menghubungi Saksi melalui telepon dan mengatakan tanah akan diolah sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada orang yang mengakui tanah tersebut sebagai miliknya selama Saksi tinggal di lokasi objek perkara pada tahun 2002 sampai dengan 2010;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui, Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr. Junjung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah Penggugat yakni sebelah Utara berbatas dengan B. Sinaga, sebelah Selatan berbatas dengan Saksi Doharni Simanjuntak, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Timur dan sebelah Barat berbatas dengan Roida Simanjuntak/Saksi Robert Napitupulu;
- Bahwa Saksi membongkar bangunan rumah yang Saksi tempati pada tahun pertengahan 2011;
- Bahwa pada tahun 1998 Kepala Desa Kemang adalah sdr. Sulung Enda, lalu Wali Idris, kemudian Sitatar dan Johannes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi Doharni Simanjuntak membeli tanah dari sdr. Kori, dan Saksi kenal baik dengan sdr Kori;

Halaman 37 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi lokasi tanah tersebut termasuk RT/RW berapa;
- Bahwa saksi tinggal di lokasi objek perkara selama lebih kurang 8 (delapan) tahun;
- Bahwa sebelum rumah Saksi dibongkar pada pertengahan tahun 2011, Saksi masih sering datang ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat membersihkan tanah yang menjadi objek sengketa dan tidak pernah melihat eskavator di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada jual beli antara Penggugat dengan sdr. Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah yang menjadi objek perkara sekarang namun Saksi mengetahui ada sengketa tanah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat ada melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi kenal sdr. Nurhayati yaitu istri Kepala Desa Sulung Enda;
- Bahwa Tergugat merupakan anak dari sdr. Sulung Enda dan sdr. Nurhayati;
- Bahwa sekarang diatas lokasi objek sengketa tidak ada tanaman kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Saksi tinggal objek sengketa, sebelah Barat sudah berbatasan dengan Saksi Robert Napitupulu/Roida Simanjuntak;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Penggugat, pertama pada saat Penggugat dari Jambi hendak pulang ke Medan, dan kedua Penggugat dari Medan hendak kembali ke Jambi;
- Bahwa selama Saksi tinggal di tanah yang menjadi objek sengketa tidak ada membayar sewa;

Halaman 38 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membongkar rumah Saksi yang berada pada objek sengketa adalah pak Minang atas perintah dari Penggugat;
- Bahwa selama Saksi menumpang tinggal di lokasi objek perkara, Saksi bersama-sama dengan anak dan istri;
- Bahwa Saksi membangun rumah dan membongkar rumah dengan biaya sendiri dan Saksi disuruh untuk membongkar rumah dengan baik oleh Penggugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 atas nama Almarhumah Nurhayati, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/ /X/2011/RES PLLWN/SEK PKL KURAS, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan Atas Laporan Polisi Nomor : LP/107/X/2011/RIAU/RES PELALAWAN Tanggal 20 Oktober 2011, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi dari print out foto berupa gambar foto atas objek perkara dimana tergugat menguasai dan mengelolah lahan objek perkara, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi dari print out foto berupa gambar foto tanaman kelapa sawit yang dahulu sempat tergugat tanam pohon kelapa sawit atas objek perkar, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi dari print out foto berupa gambar foto tanaman kelapa sawit yang dahulu sempat tergugat tanam pohon kelapa sawit atas objek perkara, diberi tanda T-6;

Halaman 39 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



7. Fotokopi dari asli berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/KESSOS/2021/54 tanggal 29-07-2021 dari Kelurahan Sorek Satu, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Keterangan Kematian Atas Nama Nurhayati Nomor 474.3/KS-PEM//637 tanggal 30-11-2016 dari Kelurahan Sorek Satu, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi dari asli berupa Surat Pernyataan M.Kori atas objek perkara tanggal 3 April 2015, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi dari asli berupa Berita Acara Pengukuran Objek Perkara Oleh Kepala Dusun III Desa Kemang tanggal 10 Oktober 2024, diberi tanda T-10;
11. Fotokopi dari asli berupa Surat Penerimaan Laporan Tanda Nomor STPL/ IX/2011/RES PLLLWN/SEK PKL KURAS tanggal 19 Oktober 2011, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi dari asli berupa SPSHP/108- B/IX/2014/RESKRIM tanggal 05 November 2014, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi dari print out foto berupa Tanda Bukti Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas objek perkara, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi dari print out foto berupa tanaman kelapa sawit pada objek perkara, diberi tanda T-14;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan dokumen pembandingnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang dibawah sumpah/janji, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi BATAN SARIFIN EFENDY**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan orang asli Desa Kemang, yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Kemang;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Tergugat dan terletak di Desa Kemang, Kecamatan, Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Tergugat merupakan anak dari ibu bernama Nurhayati dan ayah bernama sdr. Sulung Enda, di mana saat ini orang tua Tergugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa sdr. Sulung Enda merupakan Kepala Desa Kemang pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah objek sengketa milik sdr. Nurhayati tersebut dijual kepada Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa saat ini sebelah timur berbatasan dengan Jalan Lintas Timur, sebelah selatan berbatasan dengan sdr. Sinaga, sebelah barat berbatasan dengan sdr. Napitupulu, sebelah utara berbatasan dengan sdr. Juntak;
- Bahwa Tergugat pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mengukur tanah objek sengketa dimana saat diukur tanah objek sengketa tersebut ukurannya yakni sebelah timur panjang 102 meter, sebelah selatan panjang 40 meter, sebelah barat panjang 95 meter dan sebelah utara panjang 57 meter;
- Bahwa atas bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor: 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 atas nama Almarhumah Nurhayati, bahwa benar Saksi melakukan pengukuran objek perkara sesuai bukti SKGR almarhumah Nurhayati tersebut;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut dahulu berasal dari orang tua Saksi kemudian diberikan kepada sdr. Junjung kemudian sdr. Junjung menjual kepada almarhumah Nurhayati yang merupakan ibu dari Tergugat;
- Bahwa tanah objek sengketa setelah dibeli almarhumah Nurhayati dari sdr. Junjung, dilahan itu pernah ditanam kelapa sawit oleh orang

Halaman 41 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tua Tergugat akan tetapi sawit tersebut saat ini sudah didoser oleh Tergugat;

- Bahwa di atas tanah objek sengketa ada seseorang marga Sibarani yang tinggal di sana namun sudah pindah dan Saksi tidak tahu kenapa sdr. Sibarani pindah dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi sebagai Kadus Kemang, Saksi tidak pernah mengetahui bahwa tanah objek sengketa ada dijual almarhumah Nurhayati kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi menjadi Kadus di wilayah tanah objek sengketa sekitar sejak sekitar tahun 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saat ini objek perkara dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui diatas tanah objek sengketa ada tanaman rambutan dan pohon kelapa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah dilaporkan ke polisi Polsek Pangkalan Kuras atas pemalsuan surat dan pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Tarman;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa tidak ada lahan milik seseorang bernama Tarman;
- Bahwa atas bukti surat T-4, T-5 dan T-6 berupa gambar foto tanaman kelapa sawit, yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar gambar tanaman sawit di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menanam kelapa sawit di atas tanah yang menjadi obyek sengketa adalah orangtua Tergugat;
- Bahwa tanaman kelapa sawit tersebut sekarang sudah tidak ada lagi karena sudah ditumbang dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa Saksi mengenal almarhumah Nurhayati, dimana almarhumah Nurhayati memiliki 5 orang anak yang bernama, Buyung, Junaidi, Ayin, Erma dan Tergugat;

Halaman 42 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi ada hadir pada saat pelaksanaan Pemeriksaan setempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Patuani Sibarani pernah membangun rumah dan bertempat tinggal di atas tanah objek sengketa dan Saksi Patuani Sibarani cukup lama bertempat tinggal mendiami rumah yang dibangunnya di atas tanah objek sengketa tersebut;
- Bahwa atas bukti P-10 dan P-11, yang diperlihatkan dipersidangan bahwa pada bukti P-10 adalah tanda tangan Carles selaku mantan Kepala Desa Kemang dan bukti P-11 adalah tangan tangan Lukman selaku Kepala Desa Kemang saat ini;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. M. Sulung Enda yang sekarang sudah meninggal dunia dan dikuburkan di Desa Kemang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik sdr. Nurhayati dan sdr. Nurhayati adalah istri sdr. M. Sulung Enda;
- Bahwa atas bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register NOMOR : : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 atas nama Almarhumah Nurhayati, yang diperlihatkan dipersidangan, bahwa jika tanah dijual sebagian maka Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor: 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 atas nama Almarhumah Nurhayati tersebut akan diambil oleh Kantor Desa dan tidak wajib dibuatkan surat yang menerangkan tanah tersebut sudah terjual;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek sengketa lebih kurang 800 (delapan ratus) meter dan Saksi sering lewat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa atas bukti T-4 berupa gambar foto tanaman kelapa sawit, yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanaman kelapa sawit tersebut adalah kelapa sawit yang

Halaman 43 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



tertanam di lokasi objek perkara atau tidak karena seingat Saksi tanaman kelapa sawitnya tidak serapi itu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses peralihan tanah dari sdr. Nurhayati kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak lanjut laporan ke Polsek Pangkalan Kuras yang dibuat oleh sdr. Nurhayati;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi Patuani Sibarani pindah dari lokasi objek perkara dan Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa Saksi Patuani Sibarani pindah dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa dahulu di lokasi objek sengketa Saksi pernah melihat tanaman petai dan rumah yang dihuni oleh Saksi Patuani Sibarani, serta Saksi tidak mengetahui Saksi Patuani Sibarani izin kepada siapa untuk membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Kori yang merupakan menantu dari sdr. Junjung, di mana sdr. Kori yang merupakan menantu dari sdr. Junjung yang mempunyai tanah di lokasi objek perkara namun Saksi tidak mengetahui secara pasti lokasi tanah sdr. Kori tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Tarman dan sdr. Tarman sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. M. Taher yang menjabat sebagai Batin untuk wilayah Desa Kemang sampai Dundangan;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi Kadus sejak tahun 2014, dimana Kadus pertama sdr. Acal, Kadus kedua sdr. Aheng dan Kadus ketiga Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kenal dengan T. Fauzan Hamid;
- Bahwa Saksi dahulu Saksi tahu Patuani Sibarani tinggal di lokasi objek perkara karena diberitahu oleh M. Sulung Enda;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

Halaman 44 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



2. **Saksi LIMIN G**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 01 RW 004 di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras pada tahun 1991;
- Bahwa pada tahun 1991 saat Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 01, Penggugat atau orang lain tidak pernah meminta tanda tangan Saksi untuk penerbitan surat SKGR atas nama Penggugat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa tanah itu milik sdr. Sulung Enda;
- Bahwa sepengetahuan Saksi batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yakni sebelah Utara berbatas dengan B. Sinaga, sebelah Selatan berbatas dengan Doharni Simanjuntak, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Lintas Timur dan sebelah Barat berbatas dengan Roida Simanjuntak/Napitupulu;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Tarman;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa tidak ada lahan milik seseorang bernama Tarman;
- Bahwa atas bukti T-3 berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan atas Laporan Polisi Nomor : LP/107/X/2011/RIAU/RES PELALAWAN, tanggal 20 oktober 2011, yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Saksi pernah menerima panggilan dari Kepolisian Sektor Pangkalan Kuras terkait laporan sdr. Nurhayati terhadap Pengugat terkait pemalsuan surat;
- Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan milik sdr. Junjung kemudian sdr. Junjung menjual tanah objek sengketa ke almarhumah Nurhayati yang merupakan ibu dari Tergugat;
- Bahwa di tanah objek sengketa pernah ditanam sawit almarhumah Nurhayati;
- Bahwa yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah Saksi Aling;

Halaman 45 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa atas bukti T-7 berupa surat keterangan ahli waris nomor 400/KESSOS/2021/53, tanggal 29-07-2021, yang diperlihatkan dipersidangan bahwa benar almarhumah Nurhayati memiliki 5 (lima) orang anak yang bernama Buyung, Junaidi, Ayin, Erma dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan anak satu-satunya sdr. Nurhayati dengan sdr. Sulung Enda, sedangkan anak-anak sdr. Nurhayati yang lainnya merupakan anak sdr. Nurhayati dengan suami yang sebelumnya;
- Bahwa sdr. Sulung Enda merupakan Kepala Desa Kemang pada saat itu;
- Bahwa saat ini sdr. Nurhayati dan sdr. Sulung Enda sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Koto dimana sdr. Koto tersebut pernah menjabat sebagai ketua RT 01 di Desa Kemang;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Agus dimana sdr. Agus tersebut pernah menjabat sebagai ketua RW 01 di Desa Kemang;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. M.Taher yang pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Kemang;
- Bahwa saat ini yang menguasai obyek perkara adalah Tergugat;
- Bahwa objek perkara tidak pernah dijual alm. Nurhayati kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil sebagai Saksi di kantor polisi Pangkalan Kuras atas pemalsuan surat dimana almarhumah Nurhayati melaporkan Penggugat;
- Bahwa dahulu di lokasi objek perkara terdapat tanaman kelapa sawit, namun sekarang sudah ditumbang, namun Saksi tidak ingat tahun berapa sawit tersebut ditumbang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek perkara lebih kurang 100 (seratus) meter dan tepatnya di simpang PT. ADEI;

Halaman 46 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bangunan rumah di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Patuani Sibarani;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. B. Sinaga dan sdr. B. Sinaga sekarang sudah meninggal dunia ;
- Bahwa anak almarhumah Nurhayati yang bernama sdr. Buyung sudah meninggal dunia, sekarang sdr. Junaidi tinggal di Kandis, sdr. Ayin juga sudah meninggal dunia dan Tergugat masih hidup;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua RT 001 selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

3. **Saksi ALING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT dan Kepala Dusun di Desa Kemang;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak jauh dari rumah Saksi dan Saksi tinggal di Desa Kemang sejak jaman Presiden Soeharto;
- Bahwa tanah objek sengketa merupakan milik Penggugat dan terletak di Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa disebelah depan (timur) berbatas dengan batas Jalan Lintas Timur, sebelah arah Sorek (selatan) berbatas dengan sdr. Sinaga, sebelah belakang (barat) berbatasan dengan sdr. Napit dan sebelah arah Pangkalan Kerinci (utara) berbatasan dengan sdr. Juntak;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang bernama Tarman;
- Bahwa disekitar tanah objek sengketa tidak ada lahan milik seseorang bernama Tarman;

Halaman 47 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan milik sdr. Junjung kemudian sdr. Junjung menjual tanah objek sengketa ke almarhumah Nurhayati yang merupakan ibu dari Tergugat;
- Bahwa di atas tanah objek sengketa dahulu ditanam pohon kelapa sawit sebagaimana bukti T-14, dimana yang menanam pohon kelapa sawit tersebut adalah Saksi atas suruhan almarhumah Nurhayati;
- Bahwa Saksi juga yang memanen pohon kelapa sawit dan hasil dari panen kelapa sawit tersebut Saksi serahkan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pohon kelapa sawit ditanam dan Saksi juga tidak ingat kapan pohon kelapa sawit Saksi panen;
- Bahwa saat ini pohon kelapa sawit sudah tidak ada karena telah di doser oleh Tergugat dimana Saksi mengetahui dari Tergugat bahwa tanah objek sengketa mau dibuat perumnas;
- Bahwa saat ini tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa objek perkara tidak pernah dijual oleh almarhumah Nurhayati kepada Penggugat;
- Bahwa selama Saksi sebagai Kadus, Penggugat tidak pernah meminta tanda tangan atas surat SKGR atas nama Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa almarhumah Nurhayati memiliki 5 (lima) orang anak yaitu Buyung, Junaidi, Ayin, Erma dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan anak satu-satunya sdr. Nurhayati dengan sdr. Sulung Enda, sedangkan anak-anak sdr. Nurhayati yang lainnya merupakan anak sdr. Nurhayati dengan suami yang sebelumnya;
- Bahwa sdr. Sulung Enda merupakan Kepala Desa Kemang pada saat itu;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Koto dimana sdr. Koto tersebut pernah menjabat sebagai ketua RT 01 di Desa Kemang;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Agus dimana sdr. Agus tersebut pernah menjabat sebagai ketua RW 01 di Desa Kemang;

Halaman 48 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa Saksi mengenal sdr. M.Taher dimana sdr. M.Taher tersebut pernah menjabat sebagai Kepala Dusun di Desa Kemang;
- Bahwa dahulu tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik sdr. Junjung, lalu pada tahun 1980-an dijual kepada sdr. Nurhayati yang merupakan ibu dari Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2006 Saksi sudah memanen buah kelapa sawit dan tidak ada pondok atau rumah di atas objek sengketa;
- Bahwa atas bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Saksi tidak pernah melihat SKGR tersebut sebelumnya;
- Bahwa tanah sengketa dibeli oleh sdr. Almarhumah Nurhayati setelah pernikahannya dengan sdr. M. Sulung Enda;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek perkara lebih kurang 1 (satu) kilometer dan Saksi sering lewati di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada bangunan rumah di lokasi objek perkara;
- Bahwa dahulu Saksi pernah melihat ada tanaman rambutan dan karet di lokasi objek perkara, Saksi juga ada melihat pohon petai di objek perkara yang bersepadan dengan sdr. B Sinaga;
- Bahwa dahulu Saksi menanam kelapa sawit di pinggir jalan lintas hingga tanah yang bersepadan dengan rumah sdr. Napitupulu;
- Bahwa Saksi menjual hasil panen kelapa sawit kepada sdr. Mini dan sdr. Simanjuntak;
- Bahwa sdr. M. Sulung Enda sudah meninggal dunia lebih kurang 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bernama sdr. Kori dan orang yang bernama sdr. Junjung;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Ketua RT pada tahun 1992, yang menjadi Kepala Dusunnya saat itu adalah Pak Acal;

Halaman 49 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- Bahwa sebelum Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun, terlebih dahulu Saksi menjabat sebagai Ketua RT lebih kurang selama 5 (lima) tahun, dan kemudian Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun lebih kurang 3 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama Saksi menjadi Kepala Dusun Saksi pernah menandatangani Surat tanah;
- Bahwa atas bukti P-8 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian tanah atas nama dr. Roida Simanjuntak, tanggal 15 Agustus 2008, bahwa Saksi tidak pernah dimintai tandatangan terkait seperti bukti surat P-8 tersebut;
- Bahwa hasil penjualan kelapa sawit tersebut dibagi 2 oleh Tergugat dan Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun pada tahun 2006 dan saat itu RW yang menjabat sdr. Agus;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sekitar lokasi objek perkara namun lokasi tanah Saksi ada dibagian belakang;

Atas keterangan Saksi tersebut, para pihak akan menanggapi di dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian bagi Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024 sebagaimana telah tertuang di dalam Berita Acara tertanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 50 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di dahulu berada di Jalan Pertamina, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Kampar, Riau sekarang menjadi beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan Riau berdasarkan **Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 M²** dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----Kori-----ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----Rawang-----ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan----Jl.Pertamina-----ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----Junjung-----ukuran 120 Meter;

Dengan perubahan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Elfrida Damanik**-----ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----**Pinus Julianto Sinaga** ----ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**-----ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----**Roida Simanjuntak** -----ukuran 120 Meter;

Menimbang, bahwa obyek Perkara dibeli oleh Penggugat dari almarhumah Nurhayati pada 30 Desember 1992 dengan harga jual beli pada waktu itu senilai Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan diketahui oleh Kepala Desa yang menjabat pada saat itu yaitu H.M. Sulung Enda yang juga

Halaman 51 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



merupakan suami dari almarhumah Nurhayati, maka oleh karenanya surat tanah milik Penggugat adalah sah dan bernilai hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat membeli tanah (Objek Perkara) berikut dengan tanaman yang berada di atasnya berupa 10 (sepuluh) pokok tanaman rambutan dan 20 (dua puluh) pokok tanaman kelapa sebagaimana juga tertulis pada surat tanah (SKGR) *a quo*. Setelah beralih suratnya menjadi atas nama Penggugat di tahun 1993, kemudian Penggugat menyisip tanaman kelapa sebanyak 30 (tiga puluh) pokok di atas tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat membeli tanah tersebut, Penggugat saat itu bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sampai tahun 1997 dan pada tahun 1997 Penggugat pindah tugas ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, saat Penggugat bekerja di Jambi Penggugat selalu datang untuk mengurus dan merawat tanaman miliknya yang berada di atas tanah miliknya tersebut (Objek Perkara);

Menimbang, bahwa pada tahun 2000 Penggugat menitipkan tanah milik Penggugat tersebut kepada seseorang yang bernama Patuani Sibarani, lalu kemudian Patuani Sibarani membangun rumah di atas tanah milik Penggugat tersebut untuk ditempati sekaligus supaya ada yang menjaga dan merawat tanaman yang berada di atas tanah tersebut (Objek Perkara);

Menimbang, bahwa pada bulan Desember tahun 2011 pada saat Penggugat hendak pulang ke Prov. Sumut ke kampung halamannya Penggugat melihat bahwa bangunan rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat sudah tidak ada lagi, begitu juga dengan tanaman rambutan dan tanaman kelapa sudah tidak ada lagi di atas tanah miliknya tersebut dan sudah berubah menjadi tempat pembibitan kelapa sawit;

Bahwa setelah Penggugat melihat sudah tidak ada lagi bangunan rumah diatas tanah Penggugat tersebut, tidak ada lagi tanaman rambutan dan tidak ada lagi tanaman kelapa di atas tanah milik Penggugat tersebut (Objek Perkara), Penggugat lalu menghubungi Patuani Sibarani, kemudian

Halaman 52 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patuani Sibarani menerangkan bahwa ia sudah pindah ke Pangkalan Kerinci sejak akhir tahun 2010;

Menimbang, bahwa setelah Patuani Sibarani pindah ke Pangkalan Kerinci, lalu tidak lama kemudian Ketua RT yang bernama Pak Minang atas suruhan dari Tergugat meminta Patuani Sibarani untuk membongkar rumah yang berada di atas tanah milik Penggugat (Objek Perkara) tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat menguasai Objek Perkara secara melawan hukum sejak awal tahun 2011 dengan cara menanam tanaman karet dan pembibitan kelapa sawit tanpa seizin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengetahui perbuatan Tergugat yang menguasai tanah milik Penggugat dan menyuruh Patuani Sibarani membongkar bangunan rumah, selanjutnya Penggugat mencari tahu rumah Tergugat dan setelah mengetahui dimana alamat Tergugat, kemudian Penggugat mengajukan somasi beberapa kali kepada Tergugat Somasi terakhir pada tanggal 19 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan somasi kepada Tergugat, kemudian Penggugat dengan Tergugat mengadakan pertemuan beberapa kali, dan yang pertama pertemuan dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Kemang selanjutnya pertemuan yang kedua dilaksanakan di Kantor BPN Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan untuk mediasi yang dilaksanakan di Kantor Kepala Desa Kemang yang difasilitasi oleh Kepala Desa yang bertugas saat itu, Tergugat tidak dapat menunjukkan surat alas haknya atau berupa surat tanah yang menjadi dasar Tergugat untuk menguasai Obyek Perkara;

Menimbang, bahwa hal yang sama pada saat pertemuan untuk mediasi di Kantor BPN Pelalawan sekitar tahun 2021, Tergugat juga tidak dapat menunjukkan surat alas haknya atau surat tanah yang digunakannya sebagai dasar untuk menguasai Objek Perkara, karena ketika itu Kepala BPN Pelalawan meminta Tergugat untuk menyerahkan bukti surat tanah yang digunakannya sebagai dasar untuk menguasai Objek Perkara;

Halaman 53 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa sampai awal tahun 2024 Tergugat tidak kunjung menyerahkan surat tanah yang diadakannya sebagai dasar untuk menguasai tanah milik Penggugat (Objek Perkara) yang diminta oleh Kepala BPN tersebut, namun anehnya kemudian pada tanggal 5 Maret 2024 Tergugat mengirimkan surat ke Kantor BPN Pelalawan dengan melampirkan fotokopi surat tanah atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun bentuk Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat menguasai tanah Penggugat (Objek Perkara) sejak tahun 2011 dengan menanam tanaman karet, melakukan pemagaran terhadap tanah milik Penggugat (Objek Perkara) secara melawan hukum, sehingga Penggugat terhalang menguasai tanah milik Penggugat (Objek Perkara), Penggugat terhalang untuk mengambil hasil dari tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 2011 sampai dengan Gugatan ini diajukan ini. sehingga Penggugat terhalang untuk untuk mendapat manfaat ekonomi dari tanah milik Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut dalam jawabannya Tergugat mendalilkan bahwa kepemilikan objek *aquo* oleh Tergugat adalah atas dasar Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama almarhumah Nurhayati dan atau Ibu kandung Tergugat dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M² yang diperoleh berdasarkan Jual beli antara almarhumah Nurhayati dengan Junjung sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pada tahun 1987, dimana objek perkara tersebut sesuai surat terletak di Jalan atau Gang Lintas Tumur RT.01 RW.01 Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras dengan Luas 12.000 m² dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Kori ukuran 100 meter, sebelah selatan berbatasan dengan Rawang ukuran 100 meter, sebelah barat berbatasan dengan Junjung ukuran 120 meter, dan sebelah timur berbatasan dengan jalan Pertamina ukuran 120 meter;

Menimbang, bahwa almarhumah Nurhayati tidak pernah menjual objek perkara kepada Penggugat, dan ketika almarhumah Nurhayati

Halaman 54 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



mengetahui ada terbit surat baru atas nama Penggugat kepada Objek Perkara, almarhumah Nurhayati berusaha menjumpai Penggugat agar Surat Penggugat Tersebut dibatalkan, akan tetapi Penggugat tidak pernah ditemukan, bahkan setelah almarhumah Nurhayati mengetahui Surat Kepemilikan atas Objek perkara, almarhumah Nurhayati menolak diterbitkannya Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/ 1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 m² dimana tandatangan dalam surat SKGR tersebut bukanlah tanda tangan almarhumah Nurhayati, sehingga atas Pemalsuan tanda tangan tersebut almarhumah Nurhayati membuat Laporan Polisi Nomor LP/107/X/2011/RIAU/ Res PLWN tanggal 20 Oktober 2011, akan tetapi dalam Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penelitian laporan, Pihak Kepolisian menyebutkan bahwa Penggugat sudah 2 kali dipanggil oleh Kepolisian Sektor Pangkalan kuras unit Reskrim, akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir, lagi pula setelah almarhumah Nurhayati dan keluarga besar meneliti surat tersebut, Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 m² Tergugat menyakini Penerbitannya tidak berdasarkan aturan hukum yang benar, dimana selain tanda tangan almarhumah Nurhayati dipalsukan, tanda tangan Kori sebagai saksi Sempadan dalam surat tersebut juga tidak sama dengan tandatangan dengan surat kepemilikan Surat Keterangan Ganti Rugi atas Nama almarhumah Nurhayati dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M², kemudian Fakta yang terungkap pada Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² adalah tidak ada Tanda tangan atau sidik jari saksi sempadan atas nama Junjung, bahkan lebih tidak masuk akal lagi dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² ada tanda tangan saksi

Halaman 55 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sempadan yang bernama Tarman sementara terhadap batas-batas sempadan dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 M² tidak ada disebutkan nama Tarman sebagai saksi sempadan;

Menimbang, bahwa berdasarkan perselisihan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah benar Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap tanah yang terletak dahulu berada di Jalan Pertamina, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Kampar, Riau, sekarang menjadi beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/ 1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 m² ataukah Tergugat sebagai pemilik dari obyek sengketa berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama almarhumah Nurhayati dan atau Ibu kandung Tergugat dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 m² yang diperoleh berdasarkan Jual beli antara almarhumah Nurhayati dengan Junjung sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pada tahun 1987;
2. Apakah perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum? ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai kaidah hukum pembuktian Pasal 283 R.Bg/1865 KUH Perdata yang berbunyi, *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, dan sebaliknya terhadap Tergugat dibebani pula untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 dan

Halaman 56 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Saksi-Saksi sebanyak 4 (empat) orang yakni saksi Doharni Simanjuntak, saksi Pinus Julianto Sinaga, saksi Robert Walter Napitupulu dan saksi Patuani Sibarani kemudian Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-14 dan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang yakni Saksi Batan Sarifin Efendy, saksi Limin.G dan saksi Aling;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah Penggugat adalah pemilik atas objek sengketa dengan memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut, menurut hemat Majelis Hakim, untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian bagi Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, di mana Pemeriksaan Setempat adalah bertujuan memperjelas mengenai letak, luas, dan batas-batas maupun situasi, maka terkait letak, luas, dan batas-batas dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor: 01./KM/PKI/1984, yang dikeluarkan oleh Desa Kemang tanggal 20 Juni 1984 legalisasi/terdaftar PPAT Nomor: 98/PPAT/PKL/1984 tanggal 25 Juni 1984 adalah merupakan dasar terbitnya bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 53/SKGR/1993 KM tanggal 25-02-1993 yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk memiliki objek *aquo*, dimana bukti bertanda P-2 berupa fotokopi dan fotokopi, sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka fotokopi dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak

Halaman 57 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (vide : Pasal 1888 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa fotokopi surat sebagai alat bukti surat yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi Doharni Simanjuntak yang menerangkan bahwa saksi ada membeli tanah dari sdr.Kori yang berbatasan dengan objek sengketa pada tahun 1998 dan saksi mengetahui Penggugat memiliki objek sengketa setelah diberitahu oleh sdr. Kori;

Menimbang, bahwa saksi Pinus Julianto Sinaga menerangkan bahwa tanah ayahnya sebelah Utara berbatasan dengan objek sengketa, sejak tahun 2000 sampai tahun 2010 diatas objek sengketa ada bangunan rumah yang ditempati oleh saksi Patuani Sibarani dan kemudian pada tahun 2011 Tergugat menanamkan kelapa sawit di atas obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa saksi Robert Walter Napitupulu menerangkan bahwa saksi memiliki tanah bersempadan dengan objek sengketa sebelah Timur, diatas objek sengketa ada bangunan rumah semi permanen yang ditempati oleh saksi Patuani Sibarani dan sekitar tahun 2010 saksi Patuani Sibarani membongkar rumah yang ada diatas tanah tersebut dan tidak lama kemudian Tergugat menanamkan sawit diatas obyek sengketa, dan selain itu saksi Robert Walter Napitupulu menerangkan di SHM atas nama isterinya, dr. Roida Simanjuntak yang terbit tahun 2021 dan diterima saksi pada tahun 2023 menerangkan di sebelah timur tanah saksi, berbatasan dengan sdri. Nurhayati;

Menimbang, bahwa saksi Patuani Sibarani menerangkan bahwa saksi pernah menempati objek sengketa dengan membangun rumah pada tahun 2000 sampai akhir tahun 2010 atas izin dari Penggugat dan saksi mengetahui sempadan objek sengketa yaitu sebelah Selatan dengan tanah

Halaman 58 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



milik B. Sinaga, di sebelah Utara dengan tanah milik Saksi Doharni Simanjuntak, di sebelah Barat dengan tanah milik Saksi Robert Napitupulu, di sebelah Timur dengan Jalan Lintas Timur;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat terutama saksi Doharni Simanjuntak yang menyatakan objek aquo adalah milik Penggugat setelah mendapat cerita dari sdr.Kori menurut Majelis Hakim keterangan tersebut tidak berkesesuaian dengan bukti surat yang telah diajukan oleh Tergugat sebagaimana bukti surat bertanda T-9 berupa Surat Pernyataan M. Kori atas objek perkara tanggal 3 April 2015, walaupun bukti P-9 tersebut berupa surat pernyataan yang tidak memiliki nilai pembuktian dikarenakan si pembuat pernyataan tidak pernah dihadirkan dipersidangan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.2901 K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988, yang kaidah hukumnya menyatakan: *"Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)* akan tetapi bukti T-9 tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi BATAN SARIFIN EFENDY, Saksi LIMIN G dan Saksi ALING sehingga dapat diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan, sehingga terhadap keterangan Saksi Doharni Simanjuntak adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Patuani Sibarani yang menerangkan bahwa saksi pernah menempati objek sengketa dengan membangun rumah pada tahun 2000 sampai akhir tahun 2010 atas izin dari Penggugat, menurut Majelis Hakim keterangan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa terhadap objek sengketa adalah milik Penggugat karena Saksi Patuani Sibarani tidak mengetahui peralihan objek sengketa kepada Penggugat, sehingga terhadap keterangan Saksi Patuani Sibarani adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keterangan saksi Pinus Julianto Sinaga dan saksi Robert Walter Napitupulu dipersidangan tidak

Halaman 59 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



dapat menjelaskan bagaimana peralihan objek sengketa kepada Penggugat sehingga terhadap keterangan saksi tersebut adalah patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan Penggugat sebagai dasar kepemilikan objek sengketa berupa bukti P-1 Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 53/SKGR/1993 KM tanggal 25-02-1993;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 tersebut merupakan Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 53/SKGR/1993 KM tanggal 25-02-1993 antara Penggugat dengan Nurhayati;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 tersebut;

Menimbang bahwa terhadap bukti P-1 merupakan akta dan secara hukum dikenal dua jenis akta, yaitu akta autentik dan akta dibawah tangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1868 KUHperdata mengatakan bahwa *Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat.* Sedangkan akta dibawah tangan merupakan tidak dibuat oleh dan dihadapan pegawai umum yang berwenang membuatnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya di atas, bahwa terdapat dua jenis Akta, yaitu Akta Autentik dan Akta dibawah tangan. Terhadap Akta Autentik sudah pasti tidak diragukan lagi karena pembuktiannya sempurna, sementara akta dibawah tangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 1874 KUHPerdata adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan, seperti surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta dibawah tangan ini biasanya digunakan dalam suatu perjanjian jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain yang ditandatangani oleh para pihak tanpa adanya perantara pejabat umum. Oleh karena itu, kekuatan pembuktian dari suatu akta dibawah tangan dalam hal ini tidak sesempurna Akta Otentik.

Halaman 60 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Sehingga jika Akta dibawah tangan diperlukan saksi untuk memperkuat pembuktiannya, hal ini berguna agar tidak ada pihak yang dapat menyangkal keberadaan terhadap Akta tersebut;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 tersebut, menurut Majelis Hakim bukti P-1 merupakan akta dibawah tangan karena dibuat tidak didepan Pejabat Negara sehingga masih memerlukan pembuktian akan kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 tersebut telah disangkal oleh almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat) karena Nurhayati tidak pernah menjual obyek perkara kepada Penggugat dan almarhumah Nurhayati menolak diterbitkannya Surat Keterangan Ganti Rugi Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor : 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 Atas Nama Penggugat dengan Luas 9.600 m² dimana tandatangan dalam surat SKGR tersebut bukanlah tanda tangan almarhumah Nurhayati, sehingga atas Pemalsuan tanda tangan tersebut almarhumah Nurhayati membuat Laporan Polisi Nomor LP/107/X/2011/RIAU/Res PLWN tanggal 20 Oktober 2011;

Menimbang bahwa karena bukti P-1 disangkal oleh Nurhayati maka terhadap bukti tersebut harus dibuktikan kebenarannya;

Menimbang bahwa Tergugat didalam dalil sangkalannya untuk membuktikan kepemilikan objek sengketa, Tergugat mengajukan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi atas nama almarhumah Nurhayati dan atau Ibu kandung Tergugat dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 dengan luas 12.000 M² yang diperoleh berdasarkan Jual beli antara almarhumah Nurhayati dengan Junjung sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) pada tahun 1987;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti T-1 tersebut, T-1 tersebut merupakan akta dibawah tangan bukanlah bukti yang sempurna sehingga masih membutuhkan pembuktian akan kebenarannya;

Menimbang bahwa karena Penggugat mendalilkan kepemilikan objek sengketa berdasarkan bukti P-1 dan Tergugat mendalilkan kepemilikan objek

Halaman 61 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sengketa berdasarkan bukti T-1 dimana terhadap bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti P-1 dan bukti T-1 tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 yang menyebutkan “....bahwa dalam menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum”, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/2018 yang kaidah hukumnya menyatakan “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti P-1 dan bukti T-1 tersebut bukanlah bukti yang bersifat outentik sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut diatas, dan karena Yurisprudensi tersebut bertujuan untuk menilai keabsahan salah satu dari 2 (dua) bukti hak kepemilikan maka Majelis Hakim menilai Yurisprudensi tersebut diatas masih memiliki korelasi atas penilaian bukti tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepemilikan objek sengketa berdasarkan Yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/KESSOS/2021/54 tanggal 29-07-2021 dari Kelurahan Sorek Satu yang menyatakan bahwa Tergugat merupakan anak dari almarhumah Nurhayati dan memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 atas nama Almarhumah Nurhayati yang menyatakan dasar bahwa Tergugat menguasai objek *aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/ 1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat dan bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi

Halaman 62 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama almarhumah Nurhayati dan atau Ibu kandung Tergugat dengan Register nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987, maka menurut Majelis Hakim bukti surat T-1 lebih awal terbit atau ada pada tahun 1987 dari pada bukti P-1 yang terbit atau ada pada tahun 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/2018 maka untuk menentukan siapa yang sesungguhnya pemilik atas objek sengketa menurut Majelis Hakim adalah Tergugat berdasarkan bukti T-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat berupa T-1 tersebut yang terbit dahulu dari bukti P-1 sehingga bukti tersebut menjadi dasar atau dalil Tergugat memiliki objek sengketa menurut Majelis Hakim hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi Batan Sarifin Efendy menerangkan bahwa saksi adalah orang asli Desa Kemang, yang juga saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun III Desa Kemang. Bahwa asal usul tanah objek aquo adalah merupakan milik orang tua saksi yang dijual kepada sdr.Junjung yang merupakan mertua sdr.Kori dan kemudian sdr.Junjung menjual lagi kepada almarum Nurhayati (ibu Tergugat). Saksi mengetahui objek *aquo* adalah merupakan milik almarhumah Nurhayati oleh karena saksi melakukan pengukuran objek *aquo* sebagaimana bukti T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor: 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 atas nama Almarhumah Nurhayati dan berdasarkan keterangan saksi Limin G yang menerangkan bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT 01 RW 004 di Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras pada tahun 1991 dan pada tahun 1991 saat Saksi menjabat sebagai Ketua RT. 01, Penggugat atau orang lain tidak pernah meminta tanda tangan Saksi untuk penerbitan surat SKGR atas nama Penggugat. Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan milik sdr. Junjung kemudian sdr. Junjung menjual tanah objek sengketa ke almarhumah Nurhayati yang merupakan ibu dari Tergugat dan disekitar tanah objek sengketa tidak ada lahan milik seseorang bernama Tarman;

Halaman 63 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa saksi Walter Napitupulu menerangkan SHM tanah atas nama isterinya, dr. Roida Simanjuntak, di sebelah timur berbatasan dengan sdri. Nurhayati ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Aling menerangkan bahwa Saksi pernah menjabat sebagai RT tahun 1992 dan Kepala Dusun di Desa Kemang. Bahwa dahulu tanah objek sengketa merupakan milik sdr. Junjung kemudian sdr. Junjung menjual tanah objek sengketa ke almarhumah Nurhayati yang merupakan ibu dari Tergugat, selama Saksi sebagai Kadus, Penggugat tidak pernah meminta tanda tangan atas surat SKGR atas nama Penggugat kepada Saksi, disekitar tanah objek sengketa tidak ada lahan milik seseorang bernama Tarman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil kepemilikannya terhadap objek sengketa yang dahulu berada di Jalan Pertamina, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Kampar, Riau, sekarang menjadi beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 M²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 gugatan penggugat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang selainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-4 yang menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas objek tanah pada Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

Halaman 64 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan-----Kori-----ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-----Rawang-----ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----Jl.Pertamina-----ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan-----Junjung-----ukuran 120 Meter;

Dengan perubahan batas-batas sempadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan-----**Elfrida Damanik** ---ukuran 80 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan-**Pinus Julianto Sinaga**-ukuran 80 Meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan-----**Jl.Lintas Timur**----ukuran 120 Meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan---**Roida Simanjuntak** ---ukuran 120 Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara *a quo* yang terletak dahulu berada di Jalan Pertamina, Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kab. Kampar, Riau, sekarang menjadi beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan Riau berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 M², sehingga terhadap petitum angka ini tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan pertama tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka terhadap pokok permasalahan kedua yaitu apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena merupakan rangkaian dari pokok permasalahan pertama, sedangkan pokok permasalahan pertama tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat maka terhadap pokok permasalahan kedua juga tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 65 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan hak atau legalitasnya atas objek *a quo* sebagaimana ditolaknya petitum ke-4, dimana petitum ke-4 merupakan inti dari pokok gugatan, maka terhadap petitum selebihnya yang mengikuti atau berpatokan pada petitum tersebut yang telah ditolak, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan selain dan selebihnya karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan dalam petitum diatas dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti dan saksi selebihnya dalam perkara ini juga dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum Penggugat telah ditolak maka terhadap petitum angka 1 tidak beralasan hukum untuk dikabulkan sehingga Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, terdapat perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* oleh Hakim Anggota II (Angelia Irine Putri, S.H., M.H.) dengan Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota I dan hal ini didasari atas Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan "Bahwa bila mana dalam musyawarah Hakim tidak tercapai mufakat bulat, maka Hakim yang berbeda pendapat tersebut wajib dimuat dalam Putusan" yakni dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak diuraikan rinciannya dalam bagian sebelumnya, dan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan hanya bernilai sebagai alat bukti bilamana bersesuaian dengan alat-alat bukti yang sah lainnya, dan para pihak telah pula mengajukan Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian atas bukti-bukti yang diajukan, maka bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan adalah

Halaman 66 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



sepanjang hal tersebut relevan dengan pokok permasalahan yang dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum haruslah dianggap telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut kepemilikan/penguasaan sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Bahwa tanah Objek Sengketa tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat merupakan anak dari sdr. Nurhayati dan sdr. M. Sulung Enda (Kepala Desa Kemang yang menjabat pada masa itu);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara Penggugat dengan Tergugat adalah menyangkut kepemilikan/penguasaan sebidang tanah, yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) Register Kepala Wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras Nomor: 53/SKGR/1993 tanggal 25-2-1993 atas nama Penggugat luas 9600 M², telah dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan memiliki atau menguasai tanah obyek sengketa tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat berpendirian pada pokoknya sebagaimana didalam gugatan Penggugat berikut repliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam bantahannya pada pokoknya berpendirian pada jawaban Tergugat berikut dupliknya;

Halaman 67 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata menyatakan
"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut";

Menimbang, bahwa maka unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata terdiri:

- adanya Perbuatan melawan hukum;
- adanya kesalahan;
- adanya hubungan sebab akibat;
- adanya kerugian;

Menimbang, bahwa menurut Arest 19 Januari 1919, yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum dapat berupa:

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Melanggar hak subjektif orang lain;
- Melanggar kaedah tata susila, atau;
- Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah objek sengketa termasuk tanah milik Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti Surat P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 53/SKGR/1993 KM tanggal 25-02-1993;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tanah objek sengketa termasuk tanah milik Tergugat, maka Tergugat mengajukan bukti Surat T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Register Nomor : 17/III/SKGR-PK/1987 tanggal 20-03-1987 atas nama Almarhumah Nurhayati;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendapatkan kejelasan dan kepastian bagi Majelis Hakim terhadap obyek sengketa, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, di mana Pemeriksaan Setempat adalah bertujuan memperjelas mengenai letak, luas, dan batas-

Halaman 68 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
-------------	---------------	---------------



batas maupun situasi, maka terkait letak, luas, dan batas-batas dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi DOHARNI SIMANJUNTAK pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Saksi Doharni bersempadan di sebelah Selatan dengan tanah milik Penggugat (objek sengketa) sebagaimana tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik tanah milik Saksi Doharni (vide bukti P-4, yang meskipun bukti P-4 berupa fotokopi dari fotokopi namun berkesesuaian dengan keterangan para Saksi dan bukti P-5). Saksi ROBERT WALTER NAPITUPULU pada pokoknya menerangkan bahwa tanah Saksi Robert atas nama istri Saksi Robert yakni dr. Roida Simanjuntak, bersempadan dengan tanah milik Penggugat (objek sengketa) di sebelah Timur, di mana Saksi Robert diberitahukan oleh pihak BPN Pelalawan bahwa tanah Saksi Robert bersempadan dengan tanah milik Penggugat dan pihak BPN meminta Saksi untuk mencari Penggugat untuk menandatangani sebagai saksi sempadan tanah, meskipun akhirnya di dalam sertifikat tanah milik Saksi Robert yang terbit tertulis tanah Saksi Robert disebelah timur dengan sdr. Nurhayati namun Saksi Robert tidak pernah menandatangani surat sempadan tanah kepada sdr. Nurhayati. Saksi PINUS JULIANTO SINAGA pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Pinus menempati atau bertempat tinggal di tanah milik almarhum ayah Saksi Pinus yakni sdr. B. Sinaga sebagaimana SHM 00047 atas nama B. Sinaga (vide bukti P-3) yang bersempadan di sebelah Utara dengan tanah milik Penggugat (objek sengketa). Saksi PATUANI SIBARANI yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernah menempati tanah Penggugat atau tanah ojek sengketa dengan membangun rumah di atas tanah tersebut dari tahun 2000 sampai akhir tahun 2010 karena Saksi Patuani telah diberikan izin pinjam pakai oleh Penggugat selaku pemilik tanah;

Menimbang, bahwa atas saksi-saksi yang diajukan Tergugat yakni Saksi BATAN SARIFIN EFENDY pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Batan merupakan Kepala Dusun III Desa Kemang, di mana semula sdr.

Halaman 69 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



almarhumah Nurhayati membeli tanah objek sengketa dari sdr. Junjung, dan Saksi Batan tidak mengetahui tanah objek sengketa milik sdr. Nurhayati tersebut dijual kepada Penggugat, serta objek sengketa dikuasai Tergugat dengan ditanami sawit. Saksi ALING pada pokoknya menerangkan bahwa pernah menjabat sebagai RT dan Kepala Dusun di Desa Kemang, bahwa di atas tanah objek sengketa dahulu ditanam pohon kelapa sawit dimana yang menanam dan memanen pohon kelapa sawit tersebut adalah Saksi Aling atas suruhan almarhumah Nurhayati, serta selama Saksi Aling menjabat sebagai Kadus, Penggugat tidak pernah meminta tanda tangan atas surat SKGR atas nama Penggugat kepada Saksi Aling dan sepengetahuan Saksi Aling bahwa almarhumah Nurhayati tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat. Saksi LIMIN G pada pokoknya menerangkan bahwa pernah menjabat sebagai Ketua RT 01 di Desa Kemang tahun 1991 dan pada tahun 1991 saat Saksi Limin menjabat sebagai Ketua RT 01, Penggugat atau orang lain tidak pernah meminta tanda tangan Saksi Limin untuk penerbitan surat SKGR atas nama Penggugat dan sepengetahuan Saksi Limin bahwa almarhumah Nurhayati tidak pernah menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan telah membeli tanah objek sengketa kepada sdr. almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat) pada 30 Desember 1992 (vide P-1), sedangkan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sdr. almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat) tidak pernah menjual objek sengketa kepada Penggugat dan alas hak Tergugat adalah berupa SKGR tertanggal 20 Maret 1987 (vide bukti T-1);

Menimbang, bahwa sdr. almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat) ada melaporkan Penggugat atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan atau pemalsuan surat tanah (vide bukti T-2, T-3, T-11 dan T-12), namun belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas itu, maka dalil Tergugat yang pada pokoknya bahwa surat tanah Penggugat palsu adalah tidak beralasan hukum;

Halaman 70 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yakni Saksi Doharni Simanjuntak, Saksi Robert Walter Napitupulu dan Saksi Pinus Julianto Sinaga menerangkan bahwa tanah para saksi tersebut masing-masing bersepadan dengan tanah Penggugat (objek sengketa), lebih lanjut sebagaimana tertuang di dalam Sertipikat Hak Milik tanah milik Saksi Doharni Simanjuntak (vide bukti P-4 dan bukti P-5) dan di dalam Sertipikat Hak Milik tanah milik Saksi Pinus Julianto Sinaga (bukti vide P-3), sehingga tanah objek sengketa di sebelah Utara berbatas dengan tanah Saksi Doharni Simanjuntak, di sebelah Barat berbatas dengan tanah Saksi Robert Napitupulu/ sdr. dr. Roida Simanjuntak dan di sebelah Selatan berbatas dengan tanah B. Sinaga almarhum ayah Saksi Pinus Julianto Sinaga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Patuani Sibarani pada pokoknya menerangkan bahwa pernah menempati tanah Penggugat atau tanah ojek sengketa dengan membangun rumah di atas tanah tersebut dari tahun 2000 sampai akhir tahun 2010 atas izin dari Penggugat, di mana keterangan Saksi Patuani ini berkesesuaian dengan keterangan Saksi Doharni Simanjuntak, Saksi Robert Walter Napitupulu dan Saksi Pinus Julianto Sinaga, juga berkesesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan Tergugat yakni Saksi Batan Sarifin Efendy yang pada pokoknya menerangkan bahwa di atas tanah objek sengketa ada seseorang marga Sibarani yang tinggal di sana namun sudah pindah dan Saksi Batan tidak tahu kenapa sdr. Sibarani pindah dari objek sengketa. Dengan demikian Saksi Patuani Sibarani yang mendirikan rumah di atas objek sengketa atas izin dari Penggugat adalah bentuk adanya penguasaan Penggugat pada saat dahulu atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa hak atas tanah adalah sertipikat sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, namun masih dijumpai di masyarakat bahwa alas hak kepemilikan atas tanah dapat berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi);

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 976 K/Pdt/2015 yang menyebutkan “....bahwa dalam menilai keabsahan salah

Halaman 71 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



satu dari 2 (dua) bukti hak yang bersifat outentik maka berlaku kaedah bahwa sertifikat hak yang terbit lebih awal adalah yang sah dan berkekuatan hukum”, selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 5/Yur/2018 yang kaidah hukumnya menyatakan “Jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, dimana keduanya sama-sama otentik maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu”;

Menimbang, bahwa memang di dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana diuraikan di atas yakni apabila terdapat sertifikat ganda atas bidang tanah yang sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit lebih dahulu, sedangkan dalam perkara a quo alas hak masing-masing pihak bukan berbentuk sertipikat melainkan berupa SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi). Di dalam sebuah sertipikat, secara umum jika ada peralihan hak atau pencatatan lainnya akan dicatatkan di dalam satu tabel yang sama yakni pada tabel ‘Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya’ sehingga jika pun tanah tersebut sudah dibeli, maka sertipikat yang lama tidak diganti namun hanya dicatatkan nama pemegang hak yang baru, berbeda dengan SKGR di mana jika ada peralihan hak atas suatu tanah, maka akan diterbitkan SKGR yang baru atas nama pemegang hak yang baru dengan nomor register yang baru, sedangkan SKGR atas nama pemegang hak yang lama hanya akan diarsipkan di kantor Desa atau kantor Camat. Dengan demikian jika ada suatu SKGR, maka tidak serta merta atas tanah di dalam SKGR tersebut belum pernah dijual sama sekali;

Menimbang, bahwa meskipun surat tanah Tergugat dengan register tertanggal 20 Maret 1987 (vide bukti T-1) adalah lebih dahulu terbit dari pada surat tanah Penggugat dengan register tertanggal 25 Februari 1993 (vide P-1), akan tetapi Hakim Anggota II berpendapat tidak ada satupun alat bukti yang diajukan Tergugat yang dapat memastikan bahwa almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat) tidak pernah sekalipun menjual objek sengketa. Bahwa jual beli seseorang kepada orang yang lain dapat terjadi kapan saja dan para saksi yang diajukan Tergugat tentu tidak selalu mengetahui

Halaman 72 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



perbuatan hukum yang dilakukan oleh almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat), sedangkan Penggugat telah membuktikan jual beli tanah antara almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat) dengan Penggugat dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi Nomor 53/SKGR/1993 KM tanggal 25-02-1993;

Menimbang, bahwa surat tanah Penggugat juga turut ditandatangani oleh sdr. M Sulung Enda (vide bukti P-1) selaku Kepala Desa Kemang yang juga adalah suami dari almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat). Maka Hakim Anggota II berpendapat bahwa benar telah jadi peralihan hak atas tanah objek sengketa melalui jual beli antara almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat) kepada Penggugat dengan diketahui pula oleh sdr. M Sulung Enda selaku Kepala Desa Kemang pada saat itu yang juga sekaligus suami dari almarhumah Nurhayati (ibu Tergugat), sehingga objek sengketa adalah benar telah menjadi milik Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa melanggar hak subjektif orang lain karena Tergugat telah memiliki atau menguasai tanah objek sengketa milik Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya gugatannya maka selanjutnya Hakim Anggota II akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) mencakup semua petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 6 (enam), oleh karena telah dipertimbangkan sebelumnya di atas, maka petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat) dan angka 6 (enam) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan,

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara ini tidak pernah diletakkan sita jaminan, maka petitum gugatan angka 6 (enam) dinyatakan ditolak;

Halaman 73 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan Penggugat tidak menguraikan secara terperinci mengenai kerugian yang materil dan immaterial diakibatkan perbuatan Tergugat tersebut dan juga tidak mengajukan bukti tentang kerugian tersebut, maka petitum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak ditemukan alasan yang cukup atau urgensi untuk itu, maka petitum angka 9 (sembilan) haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum angka 1 (satu) Penggugat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh menurut Hakim Anggota II karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, dengan demikian Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang lain yang diajukan oleh para pihak, oleh karena Hakim Anggota II menilai alat bukti tersebut tidak relevan maka tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbedaan pendapat atau *dissenting opinion* adalah mutlak hak dari setiap anggota Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tapi tidak tercapai permufakatan, maka diambil suara terbanyak dalam Rapat Permasyarakatan Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, Penggugat tersebut harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat adanya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1365, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 142, Pasal 191, Pasal 283

Halaman 74 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (RBg.), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.993.500,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw tanggal 24 Juli 2024, Putusan tersebut pada hari Rabu, 18 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dihadiri oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maharani Debora Manullang, S.H., M.H. Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Purwati, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP..... : Rp 30.000,00;

Halaman 75 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan.....	:	Rp	755.500,00;
4. PNBP Panggilan Sidang.....	:	Rp	50.000,00;
5. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp	1.053.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00;
7. Materai	:	Rp	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp1.993.500,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu

lima ratus Rupiah) ;

Halaman 76 dari 76 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)